

GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

(Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : DINA MARDIKA RAMADANI, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 18921009

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020/2021



GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

(Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Dina Mardika Ramadani, S.H.**

No. Induk Mahasiswa : **18921009**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister
Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Yogyakarta, 26-9-2020

Pembimbing 2


Dr. Agus Pandoman, S.H, M.Kn, CMB Yogyakarta, 26-9-2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.





GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

(Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo)

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Dina Mardika Ramadani, S.H.**

No. Induk Mahasiswa : **18921009**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister Kenotariatan dan dinyatakan LULUS

pada Kamis, 8 Oktober 2020

Pembimbing 1

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8-10-2020

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H, M.Kn, CMB

Yogyakarta, 8-10-2020

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., MHum., Ph.D

Yogyakarta, 8-10-2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

Selalulah memulai suatu pekerjaan dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Sukses adalah merupakan suatu perpaduan antara persiapan yang matang dengan kesempatan yang ada.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dina Mardika Ramadani, S. H.

NIM : 18921009.

Program : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

Judul : GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT
(Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo).

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun dan pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftara Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis

Dina Mardika Ramadani, S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT (Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo) .” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah SWT terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir pascasarjana ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna karena dengan media ini penulis banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penulis semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki sehingga dapat memotivasi penulis untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Sebuah proses yang cukup panjang dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga *jazakumullah khairan kasiran* kepada:

1. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
4. Drs. Agus Triyanta, M.H., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
5. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., dan Dr. Agus Pandoman, S.H, M.Kn, CMB., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan progresif dan konstruktif kepada penulis di sela-sela kesibukannya, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah bersedia membantu, membimbing, memberikan arahan-arahan dan menyemangati penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan tesis ini. Terimakasih kepada sang maha guru yang luar biasa ini;
6. Bagya Agung Prabowo, S.H., MHum., Ph.D selaku anggota penguji yang telah memberikan ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung penulis dalam melakukan perbaikan dalam langkah ke depan;
7. Ibu Turyanti selaku Kepala Bagian Bank BTN Solo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis ini.

8. Bapak Yusuf Budiono selaku Kepala Bagian Kredit Bank BTN Solo yang telah memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan guna penyusunan tesis ini.
9. Bapak Edie Nugroho selaku *Legal Officer* pada Bank BTN Solo yang telah memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan guna penyusunan tesis ini.
10. Ayahanda dan Ibunda tersayang, kakakku dan adik-adikku tercinta yang dengan kesabaran hati, penuh pengertian dan pengorbanan serta kasih sayang yang tulus dan ikhlas disertai doa yang mendalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan amal kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT...aamiin...aamiin...aamiin. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun para pembaca.

Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis

Dina Mardika Ramadani, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	vi
Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Abstrak.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Telaah Pustaka/Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	32

1. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
2. Data Penelitian dan Bahan Hukum.....	33
3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data.....	35
4. Pendekatan Penelitian.....	36
5. Analisis Penelitian.....	37
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN DEPOSITO BERJANGKA.....	39
A. Perjanjian Kredit Perbankan.....	39
1. Pengertian Perjanjian Kredit	39
2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit	45
3. Bentuk dan Sifat Perjanjian kredit	46
4. Syahnya Perjanjian kredit.....	51
5. Isi Perjanjian Kredit.....	53
6. Hapusnya Perjanjian Kredit.....	59
B. Produk Perbankan Deposito Berjangka	62
1. Pengertian Deposito.....	62
2. Deposito Sebagai Surat Berharga dan Surat yang Berharga.....	66
3. Jenis-Jenis Deposito.....	67

4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Deposito Berjangka	69
5. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Berjangka.....	72
6. Pencairan Deposito Berjangka.....	73
7. Perhitungan Bunga Deposito Berjangka.....	75
C. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.....	76
1. Arti Pentingnya Jaminan dan Pengertian Jaminan Kredit.....	76
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	81
3. Syarat Benda Sebagai Objek Jaminan.....	86
4. Pengaturan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Bank.....	87
Bab III DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) CABANG SOLO.....	96
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.....	96
1. Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kredit(Pemberian Kredit) dengan Jaminan Deposito Berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.....	96
2. Bentuk Ikatan Jaminan Deposito Berjangka dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.....	103

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.....	108
B. Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Merupakan Perjanjian <i>Accessoir</i> Dalam Lingkup Lembaga Jaminan Kredit.....	122
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka dan Penyelesaian Hukumnya.....	126
1. Kriteria Debitor telah Melakukan Wanprestasi.....	126
2. Penyelesaian Hukumnya/Upaya Hukumnya Yang Ditempuh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo Apabila Terjadi Wanprestasi	128
Bab IV Penutup	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran/Rekomendasi.....	132
Daftar Pustaka	135

ABSTRAK

GADAI DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT

(Studi Kasus: PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, mengetahui apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit dan mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana penulis menelaah studi lapangan maupun studi dokumen atau pustaka.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut: a). Nasabah pemohon kredit mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit swadana. b). Pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Swadana dan surat kuasa yang isinya ditentukan secara sepihak oleh bank. Surat kuasa tersebut untuk melakukan pemblokiran atas surat-surat deposito berjangka yang dijaminakan apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran hutang atau kredit dalam Perjanjian Kredit Swadana. c). Penyerahan bilyet deposito berjangka dan pembuatan serta penandatanganan akta gadai deposito. d). *Legal Officer* memeriksa dan meneliti semua berkas yang berupa Permohonan Kredit Swadana, Perjanjian Kredit Swadana dan Akta Gadai Deposito, apabila dianggap lengkap dan sempurna maka diberikanlah Persetujuan Pemberian Kredit Swadana dan pemohon kredit menandatangani Surat Pernyataan. e). Pencairan kredit dengan cara mentransfer dana sebesar kredit yang telah disetujui bank ke rekening tabungan debitur.

Pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan) dalam lingkup lembaga jaminan kredit atau disebut dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian pokoknya, yang berupa pemberian jaminan oleh debitur kepada bank.

Penyelesaian hukum yang ditempuh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitornya adalah mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(Eksekusi) Dana Jaminan dan dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Akta Gadai Deposito, yang berbunyi sebagai berikut: a). ayat (1): “Jikalau peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya, dan untuk itu pemberitahuan secara apapun juga tidak diperlukan, maka bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut di atas untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok. bunga, denda dan biaya lainnya.” b). ayat (2): “Pemberi gadai dengan ini juga memberi kuasa kepada bank untuk mencairkan deposito tersebut.”

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan Deposito Berjangka, Wanprestasi



ABSTRACT

Pawn Time Deposit As Credit Collateral

Case Study Of PT. State Savings Bank(Persero) Solo Branch

The purpose of this research is to knowing how the implementation of a credit agreement with a time deposit guarantee at PT. State Savings Bank(Persero) Solo Branch, knowing whether guarantee binding a time deposit is a follow up agreement in scope credit guarantee institution and knowing how legal settlement if it happens default of the credit guarantee agreement with a time deposit guarantee at PT. State Saving Bank(Persero) Solo Branch.

This research uses a empirical juridical approach where the authors reviewed the field studies nor document study or literature review.

The research was conducted with a way describe and report in manner detail, systematic and thorough about everything that related to with a pawn time deposit as credit guarantee at PT. State Savings Bank(Persero) Solo Branch that related to the principal problem in a manner depth. Collected data then poured in the form logical description and systematic, next analyzed in manner analytical descriptive to obtain clarity of settlement problem.

The Research result show that implementation of the credit agreement with a time deposit guarantee at PT. State Savings Bank(Persero) Solo Branch, are as follows: a). Credit applicant customers fill out and signed the forms credit application self financing. b). Creation and signing self financing credit agreement and power of attorney that its contents are determined unilaterally by the bank. Power of attorney for unfreeze to do the blocking on letters of a time deposit that is guaranteed if a debtor cannot carry out obligation In debt payments or credit in self financing credit agreement. c). letter a time deposit submission and manufacture and the signing deed pawn deposit. d). legal officer check and research all files are self financing credit application, self financing credit agreement and deed pawn deposit, if considered complete and perfect then given approval giving self financing credit and credit applicants signs a statement letter. e). disbursement of credit with way transfer funds amounting to credit that has been approved by the bank to the debtor's savings account.

The Time deposit guarantee binding is a follow up agreement within the scope of the institution credit guarantee or called with pactum de contrahendo that is agreement for which the reason for making depends on the existence the main agreement which is in the form giving guarantees by the debtor to the bank.

Legal settlement that pursued PT. State Savings Bank(Persero) Solo Branch if it happens case default that committed by the debtors is solve it in way as has been arranged in article six self financing credit agreement about implementation execution of the guarantee fund and emphasized again deeply article two verses one and two deed pawn deposit which reads as follows: a). Verses one: “if the borrower is declared negligent by the bank to repay the debt owned to the bank both principal, interest, fines and others and for that notification in a manner whatever not needed again, then the bank is entitled to unfreeze all of these deposits above to pay all debt borrower to the bank both principal, interest, fines and other fees.” b). Verses two: “pawnbroker with this too give power to bank to unfreeze this deposits.”

Keyword: Credit Agreement, Time Deposit Guarantee, Default.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini serta pengaruhnya terhadap dunia usaha, sadar atau tidak sadar peranan lembaga perbankan dirasakan semakin menonjol. Bank mempunyai fungsi utama sebagai *intermediary financial* yaitu bank sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) yang disebut dengan nasabah penyimpan dana untuk kemudian disalurkan ke nasabah peminjam atau pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), artinya bahwa bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana atau peminjam kredit.

Salah satu bentuk penyimpanan dana di bank adalah melalui/dalam bentuk deposito berjangka. Terlihat dari hubungan hukum para pihaknya, kalau dalam hal nasabah penyimpan dana, dia menyimpan dananya di dalam produk deposito berjangka, di mana nasabah penyimpan dana/deposan kedudukannya sebagai *saving/penabung/penyimpan* dana di bank. Penyimpanan dana dalam bentuk deposito ini adalah salah satu bentuk usaha investasi bagi nasabah penyimpan dana dan penyimpan dana ini disebut investor, tapi di sisi lain kemudian nasabah penyimpan dana/deposan tersebut mengajukan kredit atau pinjaman di bank tertentu dimana dia menyimpan dananya yang berupa simpanan deposito

berjangka untuk mengembangkan usahanya, hal ini dilakukan karena depositan tidak mempunyai barang lain yang dijadikan jaminan kredit selain simpanan deposito berjangka yang dia miliki. Keadaan seperti ini barulah muncul perjanjian kredit antara pihak bank/kreditor dengan nasabah penyimpan dana/depositan sebagai calon nasabah debitor. Disimpulkan di sini bahwa, bentuk penghimpunan dana di bank adalah salah satunya dengan/dalam bentuk deposito berjangka dan satunya lagi dengan bentuk penyaluran kredit bagi nasabah debitor yang membutuhkan dana dari bank.

Pengertian perjanjian kredit untuk kita bisa mengetahuinya maka perlu kiranya diketahui tentang istilah dan pengertian kredit lebih dahulu. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar daripada kredit adalah kepercayaan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 menyebutkan arti kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah atau pengertian perjanjian kredit ini dapat ditemukan di dalam Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, yang menginstruksikan kepada

masyarakat bahwa, Bank dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit, begitu juga dalam berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XIII dalam Buku III KUHPerdara tidak terdapat pengaturan mengenai perjanjian kredit. Pengaturan secara khusus mengenai perjanjian kredit dalam KUHPerdara belum diatur, sehingga dapat disimpulkan bahwa, di dalam KUHPerdara tidak dijumpai istilah atau pengertian perjanjian kredit karena di dalam ketentuan umum tidak ada satu pasalpun yang menyebutkannya, dengan demikian perjanjian kredit sudah sewajarnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya. mengenai syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukumnya. Perjanjian kredit dapat kita simpulkan dari perjanjian khusus yaitu dalam Buku III Titel ke XIII KUHPerdara Tentang Pinjam-Meminjam yang mirip dengan perjanjian kredit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyaluran dana, terlihat dua hubungan hukum yaitu: yang pertama adalah hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, yang dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan yang kedua adalah hubungan hukum antara bank/kreditor dan nasabah debitor, yang dituangkan dalam perjanjian kredit.¹ Perjanjian kredit

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank DI Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 127.

dalam praktek pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standart atau perjanjian baku, yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang belum dilakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya, yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan waktu serta beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan, dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjiannya tersebut melainkan klausul-klausulnya.²

Hubungan hukum antara debitor dan kreditor dalam proses pemberian kredit perbankan dengan jaminan deposito berjangka dibuat dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang terbagi atas perjanjian utang piutang(perjanjian pokok), dimana perjanjian ini mempunyai alasan sendiri(tidak tergantung ada adanya perjanjian lain), serta diikuti perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain(perjanjian pokoknya), yang berupa pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada pihak bank. Pengikatan jaminan merupakan bentuk antisipasi oleh pihak bank apabila debitor tidak mau membayar kewajibannya atau utang-utangnya. Pembuktiannya dibuat suatu perjanjian secara tertulis, ini dimaksudkan supaya bank mempunyai alat bukti yang kuat atau sempurna dalam membuktikan adanya hubungan hukum yang dibuat bank dengan debitornya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkannya di

² *Ibid.*, hlm. 47.

kemudian hari. Perjanjian secara tertulis disini mengandung pengertian bahwa perjanjian kredit bank bisa dibuat dengan akta otentik dan bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan.

Isi dari perjanjian kredit bank secara umum adalah hubungan hukum yang berwujud hak dan kewajiban para pihak yaitu debitor dan kreditor, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban nasabah debitor adalah sebagai berikut:

a. Hak nasabah debitor, antara lain sebagai berikut:

1). Memperoleh kredit sejumlah/senilai jumlah yang disepakati.

b. Kewajiban nasabah debitor antara lain sebagai berikut:

1). Membayar hutang pokok dan bunga pinjaman secara angsuran sesuai dengan batas waktu dan jumlah yang disepakati bersama.

2). Memberikan jaminan yang nilainya ditentukan oleh bank.

3). Membayar biaya-biaya yang terkait dengan kredit yang meliputi antara lain sebagai berikut:

a). bea materai yang didasarkan pada aturan Bea Materai S 1921 Nomor 498 yang besarnya untuk perjanjian kredit adalah 1(satu) permil dari plafon kredit.

b). provisi kredit yang besarnya 1(satu) persen dari plafon kredit dan dibayar sekali saja pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

- c). Biaya pencatatan akta.
- d). Biaya notaris untuk membuat perjanjian kredit yang ditentukan oleh notaris yang bersangkutan.

Kewajiban membayar biaya-biaya ini diperlukan untuk persiapan perjanjian kredit.

2. Hak dan Kewajiban bank selaku kreditor adalah sebagai berikut:

a. Hak bank selaku kreditor, antara lain sebagai berikut:

- 1). Mendapat jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur.
- 2). Mendapatkan pengembalian seluruh jumlah pokok pinjaman kredit ditambah bunga yang disepakati.
- 3). Mendapat biaya-biaya yang terkait dengan kredit.

b. Kewajiban bank selaku kreditor antara lain sebagai berikut:

- 1). Menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh bank/kreditor dan nasabah debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- 2). Bank tidak dibenarkan meminta kembali apa yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdara yang mana berbunyi sebagai berikut: “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.”

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi kredit/bank sebagian besar tidak banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban sebagai pihak kreditor sebab merupakan kewajiban pokok bank sebagai pihak kreditor hanyalah menyediakan kredit yang diperlukan oleh para debitor. Adanya tenggang waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut, maka dalam setiap pelepasan atau pemberian kredit dimungkinkan timbul adanya wanprestasi dari penerima kredit/debitor, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka atau dengan kata lain secara umum tidak ditunaikannya hak dan kewajiban debitor sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian kredit yang bersangkutan. Pihak bank/kreditor supaya terlepas atau terhindar dari kerugian atau setidak-tidaknya meminimumkan kerugian akibat wanprestasi dari debitor, maka bank/kreditor melakukan tindakan pengamanan dan meminta calon nasabah debitornya agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya.

Menurut ranah perdata apabila si berutang/debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, lalai, alpa atau ingkar janji maka si berutang/debitor tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam/unsur yaitu sebagai berikut:³

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), hlm. 45.

3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Wanprestasi akibat tidak ditunaikannya hak dan kewajiban debitor akan menimbulkan masalah atau persoalan hukum dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan deposito berjangka. Persoalan atau masalah lain juga timbul ketika jaminan deposito berjangka tersebut merupakan surat yang berharga yang sukar diperjualbelikan karena ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum yang sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama (*op naam*). Prinsip bahwa apabila debitor lalai membayar hutangnya kemudian benda jaminannya dapat dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang debitor yang bersangkutan, hal ini adalah batal demi hukum, sebab deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan sehingga dengan sendirinya juga tidak dapat dilelang.⁴ Cara atau penyelesaian dari bank untuk mengatasi kalau debitor wanprestasi tersebut adalah biasanya dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian kredit yang bersangkutan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh bank selaku kreditor. Pengertian klausula di sini adalah catatan tambahan pada suatu kontrak atau akta yang biasanya mengandung persyaratan khusus. Klausula secara umum adalah beberapa paragraph atau pasal dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan deposito berjangka sebagai jaminan kredit.

⁴ OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1986), hlm. 89.

Penulis bermaksud menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul Gadai Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo?
2. Apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit?
3. Bagaimanakah penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.
2. Mengetahui secara mendalam mengenai apakah pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit?

3. Mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, kegunaan utamanya diharapkan adalah sebagai berikut:.

1. Kegunaan secara teoritis.

Penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Perjanjian.

2. Kegunaan secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan atau duplikasi pengkajian terhadap fokus *study* yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sepanjang yang diketahui oleh penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang ringkasannya sebagai berikut|

No.	Nama	Judul	Obyek Kajian	Hasil Penelitian/ Kesimpulan	Unsur Kebaruan
1.	Putri	Eksekusi	1. Bagaimana	1. Mekanisme	Hasil kajian

	Rizkita Sari.	Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan. Tesis Magister Kenotariatan.	kedudukan deposito sebagai jaminan hutang dalam system hukum jaminan di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme pengikatan jaminan deposito sebagai jaminan kredit pada Bank Yudha Bhakti Cabang Medan? 3. Bagaimana penerapan Parate eksekusi untuk pencairan jaminan deposito pada Bank Yudha Bhakti terhadap debitur yang wanprestasi?	Pelaksanaan Pengikatan Jaminan gadai deposito berjangka dilakukan melalui lima tahapan yaitu: a. Pengikatan kredit. b. Pengikatan deposito. c. Penyerahan bilyet deposito. d. Debitur memberikan surat kuasa kepada kreditur untuk mencairkan deposito kalau debitur wanprestasi. e. Bank melakukan pemblokiran deposito berjangka kalau debitur wanprestasi. 2. Mekanisme pengikatan jaminan gadai deposito dilaksanakan dengan akta di bawah tangan. 3. Penyelesaian bila terjadi wanprestasi yaitu: apabila tanggal jatuh tempo kredit	penelitian ini yang menyatakan: 1. kedudukan deposito sebagai jaminan kredit dalam KUHPerdata merupakan jaminan khusus yang lahir dari perjanjian. 2. Pengikatan jaminannya dengan menggunakan mekanisme gadai. 3. Pelaksanaan parate eksekusi pada Bank Yudha Bhakti jaminan deposito dilakukan dengan pencairan, sedangkan menurut Pasal 1555 KUH Perdata bahwa, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum.
--	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				berbeda dengan tanggal jatuh tempo pada bilyet deposito, pelunasan oleh debitur dengan dana cash bukan dengan pencairan deposito,	
2.	Suci Rahmi, S.H.	Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Index Jakarta Pusat. Tesis Magister Kenotariatan.	1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Index? 2. Bagaimana penyelesaian PT. Bank Index terhadap debitur wanprestasi dalam hal pengikatan jaminan deposito berjangka?	1. Deposito berjangka sebagai benda bergerak yang tak berwujud menurut Pasal 1153 KUH Perdata merupakan piutang atas nama oleh karena itu pengikatannya dilakukan dengan cara gadai dan terjadinya gadai melalui perjanjian kredit yang bersifat konsensual, <i>obligatoir</i> dan bentuknya bebas kemudian adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan . Proses dari pelaksanaan	Hasil kajian penelitian ini yang menyatakan bahwa: 1.pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka maka akan dikaitkan dengan aspek hukum perjanjian , aspek hukum jaminan kredit dan aspek hukum jaminan kebendaan. yaitu tentang gadai 2. penyelesaian PT. Bank Index terhadap debitur wanprestasi dalam hal pengikatan jaminan deposito berjangka ada dua teori yaitu:

				<p>pengikatan jaminan tersebut akan diketahui akta-akta apa saja yang dibuat oleh ouhak bank, apakah akta tersebut dibuat secara notariil atau di bawah tangan.</p> <p>2. penyelesaian PT. Bank Index terhadap debitur wanprestasi dalam hal pengikatan jaminan deposito berjangka yaitu ada dua cara pilihan antara lain:</p> <p>a. pihak bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan deposito milik debitur.</p> <p>b. seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/bank akan dijual di depan umum atau lelang, eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik</p>	<p>a. Teori mandaat bahwa dalam hal kreditur menjual benda atas jaminan atas kekuasaan, apakah ia menjual berdasarkan kuasa dari debitur ataukah kreditur melaksanakan haknya sendiri berdasarkan perjanjian yang termuat dalam akta gadai. Dalam Pasal 1178 KUH Perdata ayat(2) dengan tegas menyatakan secara mutlak dikuasakan, yang tidak lain merupakan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada pemegang gadai.</p> <p>b..teori eksekusi, bahwa dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai/bank akan dijual di depan umum</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				debitur.	atau lelang, maka eksekusinya berupa pencairan langsung deposito milik debitur
3.	Tigor Angkup Hamonangan Sirait, S.H.	Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Pemuda Semarang. Tesis Magister Kenotariatan.	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda Semarang? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur selaku pemegang jaminan deposito apabila debitur wanprestasi pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pemuda Semarang?	1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito harus memperhatikan tiga hal yaitu : a. Perjanjian Kredit. b. Perjanjian Deposito. c. Pemblokiran deposito 2. Tindakan Bank Danamon apabila debitur wanprestasi, bank langsung mencairkan deposito tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada Bank.	1. Hasil kajian penelitian ini yang menyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka sekurangnya harus diperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit. 2. Tindakan Bank

					<p>Danamon apabila debitur wanprestasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengamanan preventif dengan meminta debitur untuk mengisi permohonan pemblokiran dan bunga deposito langsung masuk ke rekening bank sebagai bunga atas pinjaman kredit tersebut. b. pencairan langsung deposito karena tidak membayar pinjaman kredit.
4.	Ni Putu Via Nita Ika Santi I Made Dedy Priyanto .	<p>Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit. Skripsi Fakultas Hukum</p>	<p>1. Bagaimana proses pengikatan jaminan Deposito berjangka sebagai jaminan gadai pada bank dalam perjanjian kredit? 2. Bagaimana bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan</p>	<p>1. Proses pengikatan jaminan deposito berjangka sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit dilakukan dengan lima tahapan yaitu: a. Pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan</p>	<p>Hasil kajian penelitian ini yang menyatakan bahwa Hak gadai harus terjadi secara nyata yang dilakukan dengan menyerahkan benda gadai ke kreditur sehingga benda tersebut akan berada dibawah kekuasaan kreditur.</p>

			<p>deposito berjangka?</p>	<p>jaminan kredit ini adalah deposito.</p> <p>b. Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. .</p> <p>c. menyerahkan bilyet deposito secara nyata kepada pihak bank.</p> <p>d. pemilik deposito akan menyerahkan kuasanya terhadap pihak bank selaku pemegang gadai untuk mencairkan deposito tersebut yang merupakan bentuk nyata penyerahan yuridis deposito kepada bank sehingga akan mempermudah pihak kreditur melakukan pelunasan kredit;</p> <p>e. pihak bank dapat memblokir deposito</p>	<p>Pemegang gadai diberi kekuasaan untuk memegang hak kebendaan sebagai jaminan atas benda bergerak</p> <p>2. Bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan deposito berjangka ada tiga alternatif yaitu:</p> <p>a. Melalui parate eksekusi, dimana penerima gadai(bank) dapat mengeksekusi/melelang barang-barang milik debitur yang dijadikan jaminan gadai tanpa melalui pengadilan negeri.</p> <p>2. Melalui perantaraan pengadilan atau hakim, dimana pihak kreditur berhak menuntut kepada hakim agar barang yang telah digadaikan</p>
--	--	--	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>tersebut sampai kredit dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.</p> <p>2..Bentuk eksekusi gadai apabila debitur wanprestasi dengan jaminan deposito berjangka yaitu debitur harus memberikan kuasa pada pihak bank untuk melakukan pencairan atau memindah-bukukan deposito berjangka apabila debitur lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kreditnya.</p>	<p>oleh pemberi gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk membayar hutang serta bunganya.</p> <p>3. pihak bank akan mengirimkan Surat Peringatan pertama (SP1) hingga Surat Peringatan ketiga (SP3) dengan jeda masing-masing kurun waktu dari satu sampai dengan dua(2) minggu, apabila ini tidak berhasil maka pihak bank akan melihat kolektibilitas kredit debitur sudah tergolong kredit yang diragukan atau tidak kalau tergolong kredit yang meragukan, pihak bank berhak untuk mencairkan dana deposito tersebut.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ringkasannya tersebut di atas menyatakan bahwa penelitian penulis dengan demikian berbeda dari peneliti sebelumnya.

F. Telaah pustaka/Kerangka Teori

Dasar hukum deposito berjangka sebagai jaminan kredit adalah kebiasaan dan praktek perbankan di samping itu juga karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberi keleluasaan bagi bank untuk menafsirkan agunan sebagai keyakinan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU/tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir/tanggal 28 Februari Tahun 1991 tentang Jaminan Kredit, maka bank secara fleksibel menerima deposito berjangka sebagai jaminan kredit selain jaminan-jaminan konvensional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ilmu hukum mengajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum, begitu juga dalam praktek perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Praktek perbankan telah lazim melaksanakannya tetapi belum mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangann, hal seperti ini tentu sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁵

⁵ Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14.

Istilah kredit dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan, maksudnya bahwa penerima kredit akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁶ Persyaratannya meliputi antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit dan jadwal pelunasan kredit.⁷ Disimpulkan bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit/kreditor percaya bahwa penerima kredit/debitur pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikannya, yang bisa berupa barang, uang maupun jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11 dijelaskan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Definisi pasal ini jelas, bahwa yang dimaksud kredit adalah perjanjian kredit yang ditutup oleh bank dengan para nasabahnya.

⁶ Ibid., hlm. 175.

⁷ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 73.

Disimpulkan di sini bahwa ruang lingkup perjanjian kredit yang dimaksud Pasal 1 butir 11 ini hanya kredit yang diberikan oleh bank.

Menurut Marhainis Abdul Hay, S.H., ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tentang pinjam-meminjam mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.⁸ Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa: “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut oleh Prof. R. Wiryono Prodjodikoro, S.H. berarti perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit bank di sini adalah perjanjian yang bersifat riil, karena Pasal 1754 KUHPerdara tidak menyebutkan pihak pertama mengikat diri untuk memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak pertama memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.⁹

Konsekwensi logis hubungan dengan pendirian Marhainis Abdul Hay S.H. yang dihubungkan dengan penafsiran Prof. R. Wiryono Prodjodikoro, S.H mengenai Pasal 1754 KUHPerdara tersebut di atas berarti perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang bersifat riil.

⁸ Marhainis Abdul Hay, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 1975), hlm. 67.

⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 137.

Berbeda halnya dengan pendapat Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., yang mengatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorevereen komst*) dari penyerahan uang.¹⁰ Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian perjanjian ini bersifat *konsensuil obligatoir*.

Perjanjian kredit bank dalam praktek selalu berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar, yang biasanya terdiri dari klausul-klausul yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh bank selaku kreditor. Pengertian klausula di sini adalah catatan tambahan pada suatu kontrak atau akta yang biasanya mengandung persyaratan khusus. Klausula secara umum adalah beberapa paragraph atau pasal dalam suatu perjanjian.

Menghadapi praktek perjanjian pemberian kredit yang bersifat standar atau baku, calon nasabah debitor pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya sebab jika tidak menyetujuinya berarti permohonan kreditnya gagal.¹¹

Suatu pelepasan kredit kepada nasabah calon debitor, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitor yang bersangkutan, apabila bank menganggap permohonan kredit tersebut layak untuk

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 8.

¹¹ J. Satrio, Cessie, *Subrogatie, Novatie, Kompensasi dan Percampuran Hutang* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 137.

diberikan maka dapat diadakan suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Salah satu dasar hukum yang jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

Undang-Undang memberikan jaminan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut harta kekayaan debitur. Jaminan yang demikian ini disebut jaminan umum, artinya benda jaminan tidak ditunjuk secara khusus dan hanya diperuntukkan bagi kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing(Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara).

Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut sebagai ketentuan yang bersifat umum, dalam arti bahwa yang menjadi jaminan adalah harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan tidak memuaskan bagi kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditor tersebut, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.¹², Jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak dari debitor, dapat dipertanggungjawabkan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan(misalnya, gadai, *hipotik* dan lain-lain), sedangkan jaminan yang bersifat hak perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umum(misal, *borgtocht*).

Biasanya dalam praktek perbankan jaminan perorangan jarang digunakan dikarenakan kurang menjamin, yang selalu digunakan adalah jaminan kebendaan. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa penyendirian suatu bagian dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakan guna pemenuhan(pembayaran kewajiban) seorang debitor.

Kerangka hukum jaminan dalam sistematika KUHPerdata, deposito berjangka sebagai jaminan kredit merupakan benda bergerak yang tidak berwujud(tak bertubuh) yang masuk kategori jaminan khusus yaitu jaminan karena perjanjian dan merupakan jaminan kebendaan serta deposito berjangka merupakan surat piutang atas nama, oleh karena itu dalam hal penjaminannya harus diikuti dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam penjaminan surat piutang atas nama, yaitu lembaga hukum gadai. Gadai(*pand*) merupakan hak jaminan kebendaan,¹³ yaitu

¹² Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 47.

¹³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2. dan M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 2-3.

hak yang timbul atau lahir dari perjanjian gadai.¹⁴ Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan(*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank.¹⁵ Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Deposito berjangka merupakan juga surat piutang atas nama, hanya memberikan kemungkinan pembayaran kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat itu, dan ditentukan pula dengan adanya syarat mutlak, bahwa penggadaian itu harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban membayar agar ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan dari izin pemberi gadai, hal ini diatur dalam Pasal 1153 KUHPerdara, yaitu:

“Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaian, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis”.

Syarat untuk menggadaikan surat-surat piutang atas nama adalah harus ada perjanjian untuk memberikan hak gadai(*pandovereenkomst*) dan harus ada pemberitahuan pada debitur dari piutang yang dilaksanakan itu. Ketentuan ini juga

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 17-18.

¹⁵ Pasal 1151 KUHPerdara; “*Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.*”

berlaku dalam penggunaan deposito berjangka sebagai jaminan kredit bank, dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo hanya menerima deposito berjangka sebagai jaminan kredit yang diterbitkan olehnya saja dan tidak menerima deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank lain.

Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan diluar kekuasaan dari si pemberi gadai(*inbezitstelling*) maka barang yang digadaikan harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai. Ketentuan KUHPerdara bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.¹⁶

Orang yang berhutang/debitor atau pemberi gadai menurut ketentuan tersebut tetap sebagai pemilik barang(*eigenaar*) yang digadaikan, kreditor hanyalah *detentor*(penyimpan) saja, tidak berhak untuk mengalihkan hak gadai pada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1154 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Dalam hal debitor wanprestasi, kreditornya tidak berhak untuk memiliki barang-barang yang digadaikan dan semua perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal.”

Debitor wanprestasi atau lalai, maka kreditor tidak berhak memiliki barang-barang yang digadaikan dan atau tidak bebas menjual barang-barang yang digadaikan tersebut, kemudian hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang debitor yang bersangkutan, sehingga semua perjanjian yang bertentangan dengan itu adalah batal demi hukum. Seperti halnya perjanjian kredit yang lain, dalam

¹⁶ Titik triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 179.

perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, ada kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya nasabah debitor tidak melakukan kewajiban-kewajiban berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga, denda atau biaya-biaya lainnya menurut perjanjian kredit maupun perjanjian kredit yang terkait, apabila hal tersebut dilakukan nasabah debitor, maka dapat dikatakan bahwa nasabah debitor wanprestasi, selanjutnya bank selaku kreditor akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian hutang sesuai dengan yang diatur oleh klausul-klausul dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang meliputi perjanjian pokok(perjanjian utang-piutang) dan perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) yang mana keduanya dibuat dengan akta dibawah tangan

Pasal 1151 KUHPerdara, yaitu: “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan segala alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.” Perjanjian gadai bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu, bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu pada setiap perjanjian gadai.

Bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat dalam suatu akta, bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat

dalam akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima gadai, yang terpenting bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

Praktek perbankan pada umumnya bentuk dan isi perjanjian kredit bank telah ditentukan oleh bank secara sepihak yang disebut dengan perjanjian standar/ perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank, dengan demikian nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan untuk menerima seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah debitur tidak akan menerima kredit tersebut.

Perjajian kredit yang dibuat dengan klausul-klausul tertentu dapat memberikan keamanan pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi, dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur serta dalam batas-batas tertentu debitur sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan bank sebagai kreditor.

Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka dalam praktek di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dibuat dengan akta di bawah tangan dan bentuk serta isi perjanjiannya dibuat secara sepihak oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo.

Macam-macam akta berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Akta autentik, dalam bahasa inggris disebut dengan *authentic deed*, sedang dalam bahasa belanda disebut dengan *authentieke akte van*,¹⁷ Pengertian akta autentik di sini bisa kita ketahui dari:
 - a. pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan pengertian akta otentik adalah:

“suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”
 - b. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan juga pengertian akta notaris adalah: “ akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ini dapat disimpulkan bahwa penggolongan akta autentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:¹⁸

- 1). Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta *relaas*, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak

¹⁷ Salim HS, *Tehnik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Ke-1 (Mataram: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 17.

¹⁸ Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. CMB., *Tehnik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, April, 2017), hlm. 9.

dapat di ganggu gugat kecuali dengan membuktikan bahwa akta itu palsu.

- 2) Akta Autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum disebut juga akta *partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

2. Akta di bawah tangan dapat kita ketahui dari:

- a. Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Yang dianggap sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, di buat antara para pihak yang berkepentingan saja, bentuknya dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak

mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹⁹ Akta dibawah tangan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1). Akta dibawah tangan yang dilegalisasi, diatur dalam Pasal 15 ayat(2) huruf a UUJN, yang berbunyi: “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku khusus”
- 2). Akta dibawah tangan yang di *waarmeken*, ini diatur dalam Pasal 15 ayat(2) huruf b UUJN, yang berbunyi: “Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.”

Perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:²⁰

Keterangan	Akta di Bawah Tangan	Akta Notaris
Perbuatan	Dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak.	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang dan ditempat di mana akta

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁰ Sidah, *Legalisasi Akta di Bawah Tangan*, <http://hukumonline.co.id/2010/08/Legalisasi-Akta-di-Bawah-Tangan.html>,”Akses 5 Desember 2018.

		tersebut dibuat.
Kekuatan/nilai Pembuktian	1. Permulaan pembuktian jika tanda tangan disangkal pihak lawan. 2. Sempurna, jika: a. tanda tangan diakui pihak lawan; b. Dilegalisasi.	1. Permulaan pembuktian jika akte otentik mengandung cacat. 2. Sempurna
Menentukan	Jika isinya diakui pihak lawan	
Bentuknya	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang- undang.	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-gundang (Pasal 38 UUJN).

Seperti halnya perjanjian kredit yang lain, dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, ada kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya nasabah debitor tidak melakukan kewajiban-kewajiban berupa pembayaran pokok pinjaman, bunga, denda atau biaya-biaya lainnya menurut perjanjian kredit maupun perjanjian kredit yang terkait, apabila hal tersebut dilakukan nasabah debitor, maka dapat dikatakan bahwa nasabah debitor wanprestasi, selanjutnya bank selaku kreditor akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelesaian hutang sesuai dengan yang diatur oleh klausul-klausul dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, apabila debitur wanprestasi atau lalai dimana memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
2. Debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga kredit selama tiga bulan.

Semua hal tersebut di atas telah tercantum dalam klausul-klausul di dalam Perjanjian Kredit Swadana antara Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dengan debitur yang juga sebagai deposan dari bank yang bersangkutan, yaitu diatur dalam Pasal 6 tentang Pelaksanaan Eksekusi Dana Jaminan, maka kreditor/bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit dan debitur juga sekaligus memberikan kuasa kepada Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo untuk membayar seluruh kewajiban bulanannya untuk pokok, bunga, denda dan biaya lainnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik dana jaminan tersebut. Kuasa yang diberikan dalam perjanjian ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau dikarenakan sebab apapun. Perjanjian Kredit Swadana dan perjanjian gadai(akta gadai) deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo di buat dengan akta di bawah tangan.

Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biayanya kecil, bahkan dianggap tidak ada biaya.

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah, sebab merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut dan perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²¹

Metode penelitian memuat antara lain sebagai berikut:

1. Objek dan Subjek Penelitian.

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat memberikan data atau informasi penelitian. Objek penelitian dalam tesis ini adalah gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

Subjek penelitian berkenaan dengan pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Satu orang bagian *Legal* PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 1.

- b. Satu orang bagian kredit PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.
- c. Satu orang nasabah PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo

2. Data Penelitian dan Bahan Hukum.

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai obyek penelitian. Data dalam penelitian hukum empiris dapat berupa data primer dan data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data penelitian atau bahan hukum meliputi:

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

b. Data Sekunder. Keterangan yang mendukung atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder ini terdiri atas:

- 1). Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dari yang tertinggi sampai yang terendah, antara lain:
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - b). Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c). Perjanjian Kredit Bank.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:
 - a). Literatur-literatur/buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminannya.
 - b). Dokumen-dokumen perjanjian kredit dan pengikatan jaminannya dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c). Bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari majalah, artikel, jurnal, tesis, surat kabar dan website;
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau informasi atau petunjuk atau sebagai bahan

hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder, antara lain:

- a). Kamus Hukum.
- b). Ensiklopedia.
- c). Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data.

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait mengenai gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²² Penulis memperoleh data sekunder dimana data sekunder ini didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, literatur, karya-karya hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan

²² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum, Psikologi UGM, 1885), hlm. .26.

penelitian yang berkenaan dengan deposito berjangka sebagai jaminan kredit bank.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian hukum di sini terdiri atas pendekatan Undang-Undang(*statute approach*) dan pendekatan kasus(*case approach*). Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen atau pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²³ Penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

5. Analisis Penelitian.

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang dikandung dalam temuan penelitian. Analisis atau pembahasan disesuaikan dengan teori atau kerangka teori atau kerangka pikir(penelitian empiris), atau doktrin atau ajaran atau asas hukum(penelitian normatif) yang dipergunakan oleh penulis.

Analisis penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud

²³ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan gadai deposito berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan dipilah-pilah dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti dan dipelajari secara mendalam, ditelaah dan dipaparkan secara deskriptif kemudian dibuat kesimpulan dan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Pembahasan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif²⁴.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesi, 1982), hlm..52.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN DEPOSITO BERJANGKA

A. Perjanjian Kredit Perbankan

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit untuk kita bisa mengetahuinya maka perlu kiranya diketahui tentang istilah dan pengertian kredit lebih dahulu, agar di dalam pembahasan masalah perjanjian kredit ini memperoleh gambaran yang jelas. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian dasar daripada kredit adalah kepercayaan. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 menyebutkan arti kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian kredit adalah sebagai berikut:

Raymon P. Kent di dalam buku karangannya “*Money and Banking*” memberikan pengertian kredit adalah sebagai berikut: “Kredit adalah hak untuk

menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan uang.”²⁵

Menurut Muchdarsyah Sinungan, pengertian kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi berupa uang.”²⁶

Uraian-uraian mengenai pengertian kredit yang diberikan oleh beberapa pakar serta yang dirumuskan oleh Undang-Undang tersebut di atas dapat disimpulkan unsur-unsur pengertian kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan perjanjian peminjaman uang.
- b. Terjadi di dunia perbankan.
- c. Untuk jangka waktu tertentu.
- d. Adanya bunga yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya akan dibicarakan tentang istilah dan pengertian perjanjian kredit serta sifat-sifat yang melekat padanya.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah atau pengertian perjanjian kredit ini dapat ditemukan di dalam Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara

²⁵ Thomas Suyitno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1991), hlm. 11.

²⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1992), hlm. 12.

Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966), yang menginstruksikan kepada masyarakat bahwa, “Bank dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit”

Berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XIII dalam Buku III KUHPerduta tidak terdapat pengaturan mengenai perjanjian kredit. Pengaturan secara khusus mengenai perjanjian kredit dalam KUHPerduta belum diatur, sehingga dapat disimpulkan bahwa, di dalam KUHPerduta tidak dijumpai istilah atau pengertian perjanjian kredit karena di dalam ketentuan umum tidak ada satu pasalpun yang menyebutkannya, dengan demikian perjanjian kredit sudah sewajarnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya. mengenai syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukumnya. Perjanjian kredit dapat kita simpulkan dari perjanjian khusus yaitu dalam Buku III Titel ke XIII KUHPerduta Tentang Pinjam-Meminjam yang mirip dengan perjanjian kredit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang menyatakan sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Marhainis Abdul Hay S.H. bahwa, perjanjian kredit yang mirip dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerduta tentang pinjam-meminjam mempunyai

pengertian yang identik dengan perjanjian pinjam-mengganti dalam Bab XIII Buku ke III KUHPerduta.²⁷

Rumusan Pasal 1754 KUHPerduta di atas dikatakan tidak tepat oleh Asser Klein dalam bukunya "*Bijzondere Overeenkomsten*" dengan argumentasinya bahwa, kalimat "barang yang menghabis karena pemakaian" (*verbruikbare zaken*) seharusnya disebut barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*).²⁸ Menurutnya seharusnya Pasal 1754 KUHPerduta intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama.

Sebenarnya dalam hal ini dapat kita ambil suatu kriteria, apakah perjanjian itu masuk pada pinjam pakai atau pinjam meminjam yaitu bahwa, apabila barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian berarti perjanjian ini masuk pada perjanjian pinjam-meminjam atau dalam bahasa belanda disebut "*verbruiklening*", yaitu suatu nama yang diberikan untuk perjanjian pinjam-meminjam.

R. Subekti mengatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit tersebut diadakan pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam

²⁷ Marhainis Abdul Hay, *loc. cit.*

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 27.

meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.²⁹

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Muhammad Djumhana yang menyatakan bahwa perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan-ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.³⁰

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdata seperti yang ditegaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdata.

Lebih lanjut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. mengatakan bahwa, pemakaian istilah perjanjian kredit di atas dengan istilah “perjanjian kredit bank”, dengan suatu argumentasi bahwa, istilah bank dilekatkan di sini adalah untuk

²⁹ Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 3.

³⁰ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 227.

membedakan perjanjian pinjam uang yang diperoleh dari bank dan bukan bank, lebih lanjut dikatakan bahwa, “perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan(*voorovereen komst*) dari penyerahan uang dari hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungn-hubungan hukum antara keduanya.” Perjanjian ini bersifat *konsensuil obligatoir* yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan bagian umum KUHPerduta.³¹

Menurut pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai perjanjian kredit pada hakekatnya dapat digolongkan menjadi tiga ajaran yaitu sebagai berikut:

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan suatu perjanjian yang sifatnya *konsensuil*.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat *konsensuil* dan *riel*.
- c. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.

Pengertian atau istilah kredit dalam prakteknya juga dipergunakan untuk penyerahan uang sehingga jika kita menggunakan kata-kata kredit, istilah atau pengertian tersebut meliputi baik pinjam kreditnya yang bersifat *konsensuil* maupun penyerahan uangnya yang bersifat *riel*, oleh karena itu pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam

³¹ *Ibid.*, hlm. 31.

model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Hal seperti ini dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah yaitu pihak kreditor/bank dan pihak debitor baru terlaksana pada saat terjadinya penyerahan riel (penyerahan uang) dari pihak pemberi kredit, karena pemohon kredit tidak dapat mengambil uang jika tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh mengambil pinjaman itu. Sebaliknya demikian juga dari pihak pemohon masih terbuka kemungkinan untuk mengurungkan niatnya mengambil kredit itu apabila pemakaian uang itu tidak diperlukan lagi.³²

Praktek perbankan dalam membuat perjanjian kredit, terdapat beberapa judul yang tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Judul-judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.³³

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit dari yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui dasar hukum yang mengatur perjanjian kredit yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 yang antara lain menyebutkan bahwa: “.....berdasar persetujuan pinjam-meminjam antara bank

³² R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 29.

³³ Sutarno, *op. cit.*, hlm. 97.

dengan pihak lain.....” sedangkan dalam KUHPerdata terdapat dalam Buku III mengenai Perikatan-Perikatan dalam Perjanjian Kredit Lahir dari Persetujuan.

KUHPerdata di dalamnya mengatur perjanjian khusus sebanyak 15(lima belas) macam sedang kata-kata perjanjian kredit itu sendiri tidak ada dalam KUHPerdata sehingga terdapat perjanjian kredit harus dilakukan penafsiran dengan mengambil salah satu dari 15(lima belas) macam perjanjian-perjanjian dalam KUHPerdata untuk pengertian perjanjian kredit tersebut. Perbandingan dengan ke lima belas perjanjian khusus yang terdapat dalam KUHPerdata tersebut, maka pengertian perjanjian kredit mendekati pada pengertian pinjam mengganti yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, karena dari pasal tersebut terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam-meminjam. Kedua macam perjanjian tersebut yaitu perjanjian kredit maupun perjanjian pinjam mengganti terlihat bahwa ketentuan umum dalam perjanjian pinjam mengganti menurut KUHPerdata dapat digunakan untuk perjanjian kredit seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 di atas.

Istilah atau pengertian perjanjian kredit terdapat pula dalam Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan(Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966), yang menetapkan dengan tegas bahwa, “Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk apapun tanpa adanya perjanjian kredit(akad perjanjian kredit) yang jelas antara

bank dengan nasabah debitor atau antara Bank Sentral dengan bank-bank lainnya.”

Menurut ketentuan tersebut, perjanjian kredit merupakan dasar atau landasan untuk adanya pemberian kredit, tanpa membuat perjanjian kredit terlebih dahulu maka seorang nasabah debitor tidak akan dapat memperoleh kredit dari bank/kreditor. Berdasar hal tersebut maka pengertian perjanjian kredit dalam tesis ini, penulis maksudkan sebagai suatu perjanjian antara bank/kreditor dengan pihak nasabah debitor yang merupakan dasar untuk terlaksananya pemberian kredit.

3. Bentuk dan Sifat Perjanjian kredit

a. Bentuk Perjanjian kredit

Bentuk dari perjanjian kredit untuk bisa mengetahuinya harus dilihat bagaimana perjanjian kredit dalam praktek perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menurut apa yang diatur dalam KUHPerdara, tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana bentuk dari perjanjian kredit harus dibuat, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis. Praktek perbankan, untuk mengamankan pemberian kredit kepada debitornya, umumnya perjanjian kredit dituangkan secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku(*standard contract*) baik yang dibuat secara dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Praktek perbankan apabila seorang nasabah yang ingin memperoleh kredit dari bank, terlebih dahulu akan mengajukan permohonan kredit, setelah bank meneliti permohonan itu dan menyetujuinya, maka dibuatlah perjanjian kredit oleh kedua

belah pihak, biasanya bank telah menyediakan formulir/blangko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan sebelumnya(*standart form*), artinya isi dari perjanjian kredit tersebut tidak terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak(yaitu pihak bank/kreditor dan pihak nasabah/debitor), melainkan setelah dibaca oleh pemohon(calon debitor), kemudian pihak bank hanya meminta pendapat calon debitor(pemohon kredit) apakah dapat menerima dan memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam perjanjian kredit itu atau tidak. Adapun hal-hal yang kosong dalam formulir/blanko perjanjian kredit seperti jumlah maksimum kredit, tujuan kredit, jangka waktu dan besarnya bunga adalah hal-hal yang baru akan diisi setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Penyimpangan-penyimpangan tertentu dari isi *standard contract* tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan/dapat diadakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kenyataan seperti inilah yang menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan tumbuh sebagai perjanjian *standart(standart contract)*, artinya suatu perjanjian yang isinya atau hampir seluruh klausul-klausulnya ditentukan secara sepihak, dalam hal ini bank yang menentukan sedangkan di pihak lain yaitu debitor hanya sebagai pihak yang menyetujui atau menolak tanpa bisa mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan mengenai bentuk maupun isinya. Beberapa hal saja yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit sebagaimana dijelaskan di atas dalam praktek perbankan adalah perjanjian *standart(standart contract)*, di mana sebenarnya dalam

perjanjian standart ini banyak mengandung kelemahan-kelemahan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1). Kurangnya kebebasan kehendak antara kreditor dengan debitor.
- 2). Pemohon kredit hanya menuruti apa yang disodorkan(disyaratkan) saja karena ia tidak mampu berbuat apapun, kesepakatan yang demikian itu sebagai kesepakatan semu.
- 3). Hal tersebut merupakan perbuatan sepihak yaitu kreditor yang menentukan isi perjanjian.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, kita harus bisa menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan sebab di satu sisi timbulnya perjanjian kredit yang bentuknya perjanjian *standart* tidak dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi kuat tetapi di latarbelakangi oleh kemauan pemerintah untuk membantu merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit, sedangkan di sisi lain pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

Perjanjian *standart* di sini dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1). Perjanjian *standart* umum yaitu perjanjian yang bentuk-bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditor, seperti perjanjian kredit bank lalu kemudian disodorkan pada debitor.
- 2). Perjanjian *standart* khusus yaitu perjanjian standart yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti akta jual beli, baik adanya dan berlakunya perjanjian itu untuk para pihak dan ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.³⁴

Melihat kelemahan-kelemahan dalam perjanjian *standart* ini maka sebaiknya diadakan penyempurnaan sehingga hak antara penerima dan pemberi kredit seimbang. Mengenai blangko/formulir perjanjian kredit tersebut belum ada keseragaman antara bank satu dengan bank yang lainnya karena setiap bank mempunyai model sendiri-sendiri.

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bank untuk menuangkan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis, antara lain diatur dalam :

- 1). Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb, tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya.

- 2). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Berdasarkan uraian di atas maka diambil kesimpulan bahwa bentuk perjanjian kredit adalah tertulis dan dilihat isinya, perjanjian kredit adalah berbentuk baku atau *standart*.

b. Sifat perjanjian kredit

Perjanjian kredit sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat kita simpulkan dari perjanjian khusus yaitu dalam Buku ke-III Titel ke-XIII KUHPerdara tentang pinjam-meminjam yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa, perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dalam penyerahan uang, sedang penyerahan uang bersifat riil.³⁵

4. Syahnya Perjanjian kredit

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit*, hlm. 31.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit bank, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak bank/kreditor dan pihak nasabah/debitor, maka tidak ada pemberian kredit perbankan tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang) di bank.

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta perjanjian kredit di bawah tangan maksudnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat, disetujui dan ditandatangani langsung oleh pihak bank dan debitor saja.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta perjanjian kredit notariil.

Perjanjian kredit yang merupakan perikatan antara bank/kreditor dan debitor harus dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang melihat akan dengan mudah mengetahui bahwa yang mereka lihat adalah suatu formulir perjanjian kredit, disamping itu dalam menyiapkan suatu perjanjian kredit harus dilakukan dengan baik, karena apabila perjanjian kredit mengandung kelemahan terutama jika cacat yuridis akan mengakibatkan bank sebagai kreditor berada dalam posisi yang lemah, salah satunya adalah menyebabkan batalnya perjanjian kredit tersebut.

Sahnya perjanjian kredit berlaku sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal tersebut mengacu pada bunyi dari Pasal 1319 KUHPerdara sebagai berikut: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Sahnya perjanjian kredit berlaku dengan sendirinya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4(empat) syarat, yaitu: yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga adalah suatu hal tertentu dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal.

5. Isi Perjanjian Kredit

Isi dari perjanjian kredit secara umum adalah hubungan hukum yang berwujud hak dan kewajiban para pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban nasabah debitor adalah sebagai berikut:
 - 1). Hak nasabah debitor antara lain sebagai berikut:
 - a). Memperoleh kredit sejumlah/senilai jumlah yang disepakati.
 - 2). Kewajiban nasabah debitor antara lain sebagai berikut:
 - a). Membayar hutang pokok dan bunga pinjaman secara angsuran sesuai dengan batas waktu dan jumlah yang disepakati bersama.

Kewajiban membayar hutang ini bagi seorang penerima kredit ditentukan di dalam syarat-syarat perjanjian sebagaimana *algemene volkschrediet* bank memberikan pinjaman(uang muka) dan kredit. *Algemene volkschrediet* bank pada Model 104 pasal 1 menyebutkan bahwa, “hutang” berarti segala perutangan debitur kepada bank oleh karena apa saja, baik berupa rente, denda, provisi dan ongkos maupun bea dan lain-lain, ataupun hutang jumlah pokok, sedangkan kewajiban membayar bunga dapat kita simpulkan dari bunyi Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya.....” Kewajiban membayar bunga ini juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu pada Pasal 1 butir 11, yang menyebutkan bahwa, “.....mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Penjelasan di atas dari bunyi Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat kita simpulkan bahwa, kewajiban penerima kredit disamping harus melunasi hutangnya setelah perjanjian berakhir, juga diwajibkan membayar bunga sesuai dengan perjanjian. Bunga adalah keuntungan yang sedianya harus dinikmati.

- 2). Memberikan jaminan yang nilainya ditentukan oleh bank/kreditor.

3). Membayar biaya-biaya yang terkait dengan kredit yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- a). bea materai yang didasarkan pada aturan Bea Materai S 1921 Nomor 498 yang besarnya untuk perjanjian kredit adalah 1(satu) permil dari plafon kredit.
- b). provisi kredit yang besarnya 1(satu) persen dari plafon kredit dan dibayar sekali saja pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
- c). Biaya pencatatan akta.
- d). Biaya notaris untuk membuat perjanjian kredit yang ditentukan oleh notaris yang bersangkutan.

Kewajiban membayar biaya-biaya ini diperlukan untuk persiapan perjanjian kredit.

KUHPerdata memberikan ketentuan tentang kewajiban-kewajiban si peminjam atau penerima kredit yang diatur dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdata dan KUHPerdata juga memberikan ketentuan Tentang meminjamkan dengan bunga yang diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdata. Ketentuan ini semua tersimpul di dalam Buku III Titel XIII. Pasal-pasal tersebut di atas berbunyi sebagai berikut:

- 1). Pasal 1763 KUHPerdata: “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.”

- 2). Pasal 1764 KUHPerdara: “Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan.”
- 3). Pasal 1765 KUHPerdara: “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.”

Ketentuan diatas dapat kita simpulkan bahwa, merupakan kelaziman jika seseorang yang mempunyai pinjaman atau kredit itu berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman, namun pengembalian ini tidak boleh semaunya sendiri, akan tetapi harus sesuai dengan jumlah dan keadaan yang sama seperti kondisi pinjaman semula serta dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara. Hal lain juga dapat dilakukan bahwa, dalam perjanjian kredit atau perjanjian peminjaman uang diperbolehkan memperjanjikan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara.

b. Hak dan Kewajiban bank selaku kreditor

- 1). Hak bank selaku kreditor antara lain sebagai berikut:

- a). Mendapat jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur.

- b). Mendapatkan pengembalian seluruh jumlah pokok pinjaman kredit ditambah bunga yang disepakati.
 - c). Mendapat biaya-biaya yang terkait dengan kredit.
- 2). Kewajiban bank selaku kreditor antara lain sebagai berikut:
- a). Menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh bank/kreditor dan nasabah debitor yang tertuang dalam perjanjian kredit.
 - b). Bank tidak dibenarkan meminta kembali apa yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdara yang mana berbunyi sebagai berikut: “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.”

Selanjutnya Pasal 1760 KUHPerdara memberikan ketentuan penegasan terhadap Pasal 1759 KUHPerdara yang berbunyi bahwa, “Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam(debitor).”

Penilaian R. Subekti, S.H. terhadap Pasal 1759 dan Pasal 1760 KUHPerdara sebagaimana disebutkan di atas adalah bahwa, “kelonggaran” tersebut apabila diberikan oleh hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si

peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayar bunga juga ditetapkan di mulai tanggal tersebut dan tidak dimulai pada saat dimasukkannya surat gugatan. Orang yang meminjamkannya atau kreditor, sebelum menggugat di muka hakim sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak ada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran pembayaran kepada si peminjam. Namun jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akta otentik(akta notaris), maka jika uang pinjaman yang diterima debitor diminta oleh penggugat(orang yang memberikan pinjaman), hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meski ada permohonan banding atau kasasi.³⁶

Sebenarnya kalau kita perhatikan pada setiap ketentuan-ketentuan yang mengatakan tentang kewajiban pemberi kredit dalam hal ini adalah bank, sebagian besar tidak banyak memberikan kewajiban-kewajiban terhadap bank, hal ini disebabkan karena posisi pemberi kredit/bank “lebih kuat” dibandingkan dengan penerima kredit/debitor. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak bank lebih menonjol daripada yang mengatur tentang kewajiban bank. Satu-satunya kewajiban bank adalah memberikan kredit selama jangka waktu yang telah ditentukan, itupun masih digantungkan pada berbagai syarat yaitu jika penerima kredit memenuhi kewajiban-kewajibannya.³⁷

³⁶ Prof. R. Subekti, *op. cit*, hlm. 127.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit*, hlm. 88.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi kredit/bank sebagian besar tidak banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban sebagai pihak kreditor sebab merupakan kewajiban pokok bank sebagai pihak kreditor hanyalah menyediakan kredit yang diperlukan oleh para debitor.

KUHPerdata di dalam Buku III Titel XIII mengatur tentang kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan dan kewajiban-kewajiban para peminjam, namun demikian dibalik kewajiban-kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, di dalam pasal-pasal nya tidak secara tegas menyebutkan tentang hak-hak yang harus diterima oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemberi dan pihak penerima kredit sebagai imbalan dari kewajiban yang harus dipenuhi.

Bank sebagai pemberi kredit dalam praktek perjanjian kredit mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding si penerima kredit, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan bahwa, bank berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau menegur penerima kredit untuk tidak mengizinkan atau menolak penarikan atau penggunaan kredit lebih lanjut oleh penerima kredit dan mengakhiri jangka waktu kredit, keadaan ini dalam hal penerima kredit tidak atau belum mempergunakan kredit setelah jangka waktu 3(tiga) bulan sejak diberlakukannya perjanjian kredit. Kenyataan lain adalah bahwa, apabila bunga tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, dalam hal ini lewatnya waktu saja dan tidak perlu memberikan teguran terlebih dahulu oleh bank kepada penerima kredit, telah memberikan bukti yang cukup bahwa penerima kredit telah melalaikan kewajibannya.

Isi perjanjian kredit yang berupa hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian dijabarkan dalam klausul-klausul perjanjian kredit. Adapun klausul-klausul perjanjian kredit antara bank satu dengan bank yang lain berbeda-beda.

6. Hapusnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum pada perjanjian pada umumnya, maka hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan beberapa hal yang merupakan penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian. Hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dalam praktek perbankan lebih banyak disebabkan karena hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian kredit yang tercantum dalam klausul-klausulnya yang mana disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Ditentukannya mengenai jangka waktu tertentu bagi perjanjian kredit.
 - 2). Ketentuan mengenai pembayaran. Pembayaran ini merupakan pemenuhan-pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran hutang pokok, angsuran, bunga, denda maupun biaya-biaya lain yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo waktu kreditnya atau karena diharuskannya debitor melunasi kreditnya secara seketika atau sekaligus.
- b. Adanya pernyataan penghentian perjanjian kredit. Pihak bank dapat menghentikan perjanjian kredit secara sepihak untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada kreditor.

- c. Dengan adanya persetujuan para pihak.
- d. Tujuan perjanjian kredit telah tercapai. Ada 2(dua) tujuan perjanjian kredit yang telah tercapai yaitu bagi debitor adalah dengan disetujuinya dan diserahkannya sejumlah uang sedangkan bagi bank adalah pembayaran kembali seluruh jumlah hutang pokok beserta keuntungan yang berupa bunga, denda maupun biaya-biaya yang terkait.
- e. Karena putusan hakim. Apabila debitor melakukan wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan kepada hakim, selanjutnya hakim akan menyelesaikan gugatan dengan memberikan putusan yang mungkin dapat menyebabkan perjanjian kredit berakhir atau hapus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUHPerdara. Perjanjian kredit juga berlaku ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit berakhir karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut:³⁸

- a. Pembayaran yang merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, yang meliputi baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor.

³⁸ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 156-157.

- b. Subrogasi(Pasal 1400 KUHPerdara) sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.
- c. *Novasi* atau Pembaharuan hutang adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai penggantian perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.
- d. Kompensasi(Pasal 1425 KUHPerdara) adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

B. Produk Perbankan Deposito Berjangka

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga dan atau surat yang berharga. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mendefinisikan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan(deposan) dengan bank. Berdasarkan pasal tersebut, deposito dikategorikan sebagai bentuk simpanan dana oleh nasabah penyimpan(deposan)

kepada pihak bank, dimana berdasarkan perjanjian antara keduanya, dana itu dapat ditarik kembali oleh nasabah setelah jangka waktu tertentu.

Anwari memberikan pengertian deposito yaitu, bahwa: “deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lazim diletakkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.”³⁹

Referensi dari sarjana lain, seperti Karim, juga mengemukakan pendapat bahwa: “uang yang dititipkan pada bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu untuk disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang telah disepakati bersama, yang dapat dimintai atau dibutuhkan disebut deposito.”⁴⁰

Pengertian deposito berjangka tersebut di atas masih terlalu umum sehingga belum sesuai dengan praktek perbankan menurut PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo tersebut memberikan pengertian deposito berjangka adalah: “suatu bentuk simpanan atau tabungan yang hanya dapat diambil atau dicairkan pada suatu waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah penyimpan(deposan). Bukti simpanan tersebut bukan dalam bentuk buku atau dalam bentuk yang serupa tetapi secarik kertas yang disebut bilyet deposito berjangka. Bagian belakang dari bilyet deposito berjangka biasanya tercantum ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat hubungan rekening deposito berjangka antara bank dengan deposan yang ditentukan oleh bank

³⁹ Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)* (Jakarta: PT. Balai Aksara, 1979), hlm. 12.

⁴⁰ Adwarman Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 411.

penerbitnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Isi dari bilyet deposito antara lain memuat, Nama dan alamat jelas deposan, jumlah nominal setoran yang dinyatakan dengan jumlah nilai uang, jangka waktu simpanan dan kapan deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktu dari periode yang diinginkan dan besarnya prosentase bunga yang diberikan oleh bank.

Isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian bank bank pemerintah dan bank-bank swasta lainnya diijinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan.

Deposito berjangka tersebut apabila sudah jatuh tempo atau habis waktunya oleh deposan dapat diperpanjang lagi dalam suatu periode yang diinginkannya atau oleh deposan dananya akan ditarik dari bank, maka dapat dilakukan dengan cara menukar bilyet deposito asli dengan uang tunai, dengan cara menyerahkan bilyet deposito asli yang semula dipegang deposan harus diserahkan oleh pihak bank atau memindahbukukan kedalam rekening Koran atau tabungan atau bentuk simpanan yang lainnya milik deposan. Pada prinsipnya deposito diberi bunga oleh bank, makin lama jangka waktu yang diinginkan maka makin tinggi tingkat bunganya, mengingat bahwa manfaat dari modal yang terkumpul ini bagi bank adalah sangat menguntungkan.

Kata berjangka dalam deposito berjangka menunjukkan tenggang waktu penyimpanan dana berupa deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan

nasabah penyimpan dana(deposan), PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo menetapkan tenggang waktunya berkisar antara 1(satu) bulan, 3(tiga) bulan, 6(enam) bulan, dan 12(dua belas) bulan. Deposito berjangka ini dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1958, Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 7/8/Kep/UPUM/74.⁴¹

Deposito dalam prakteknya terbagi atas deposito berjangka dan sertifikat deposito yang mana masing-masing mempunyai perbedaan satu sama lain. Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito adalah sebagai berikut:

- a. Deposito Berjangka adalah suatu piutang atas nama deposan(pemilik uang) kepada penerbit deposito(dalam hal ini adalah bank), karena deposito ini merupakan suatu piutang atas nama, maka tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan. Bunga deposito berjangka dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo dan dapat dijadikan jaminan kredit.⁴² Mengenai cara penyerahannya, maka dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Pasal 613 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik

⁴¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Jilid 7 (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 223.

⁴² Johannes Ibrahim (2). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif* (Bandung: CV.Utomo, 2004), hlm. 87.

atau di bawah tangan, dengan nama hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

2). Pasal 613 ayat (2): “Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.” Menurut Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ini, setiap piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan *cessie* yaitu dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan kepada seseorang.

b. Sertifikat Deposito biasa juga disebut dengan sertifikat bank merupakan suatu tanda bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah uang yang telah diserahkan kepada bank untuk suatu jangka waktu tertentu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta dapat diperjualbelikan dengan mudah.⁴³ Sertifikat deposito ini merupakan piutang atas bawa yang dapat diperjualbelikan dan merupakan instrument pasar uang. Bunga sertifikat deposito dibayar dimuka(*diskonto*). Sertifikat deposito penyerahannya dilakukan secara fisik(dari tangan ke tangan).⁴⁴

2. Deposito Sebagai Surat Berharga dan Surat yang Berharga

Menurut HMN. Purwosutjipto yang dimaksud dengan surat berharga dan surat yang berharga adalah sebagai berikut:

⁴³ H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 192.

⁴⁴ Johannes Ibrahim (2), *op. cit.*, hlm. 88.

- a. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan, maksudnya adalah bahwa suatu surat berharga yang dimiliki/berada pada tangan seseorang merupakan suatu alat bukti bagi pemegang surat berharga tersebut terhadap suatu hak. Surat berharga ini mudah diperjualbelikan karena surat berharga ini dibuat dalam bentuk atas tunjuk(*aan order*) ataupun dalam bentuk atas bawa(*aan toonder*). Contoh surat berharga ini adalah sertifikat deposito, wesel bank, sertifikat dana, obligasi dan lain-lain.
- b. Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan, artinya adanya surat ini membuktikan bahwa si pemegang surat yang namanya tercantum pada surat tersebut mempunyai hak menuntut uang kepada debitor. Surat yang berharga ini mempunyai sifat yang sukar diperjualbelikan karena ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama(*op naam*). Setiap bentuk surat yang berharga tersebut, penyerahannya dilakukan dengan cara *cessie*. Salah satu contoh dari surat yang berharga ini adalah surat pengakuan utang atas nama, surat deposito berjangka, tabanas, dan lain-lain.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Deposito

Jenis-Jenis Deposito antara lain:

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 9-11.

- a. Deposito Berjangka(*time deposit*) adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya adalah 1(satu) bulan, 3(tiga) bulan, 6(enam) bulan, atau 12(dua belas) bulan. Deposan dapat mengambil langkah-langkah apa saja yang diinginkan, apabila waktu yang ditentukan itu habis, yaitu antara lain sebagai berikut:
- 1). Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank atau,
 - 2). Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.
- b. Deposito *On Call* adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak deposan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank. Pemberitahuan itu dilakukan tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara pihak deposan dengan pihak banknya. Deposan dapat mengambil langkah-langkah yang diinginkan, apabila waktu yang ditentukan itu sudah habis, yaitu antara lain sebagai berikut:
- 1). Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, atau;
 - 2). Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan jangka waktu yang digunakan.
- c. *Demand Deposit*(rekening koran giro), penyimpan dapat menyimpan atau menarik dananya dari bank setiap saat dikehendaki.

- d. Deposito *Automatic Roll-Over*(ARO), yaitu uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu deposito habis jangka waktunya. Uang depositan akan terus diberi bunga dengan tidak menganggur, seandainya depositan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo.
- e.. Sertifikat Deposito yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang berupa sertifikat bukti penyimpanannya dan dapat dipindah tangankan.

Jenis-jenis deposito antara bank satu dengan bank lainnya berbeda-beda. Penulis di sini juga akan mengambil contoh jenis-jenis deposito berjangka yang terdapat pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo yaitu sebagai berikut:

- a. Deposito harian(*On call*), dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1). Minimum penempatan 3(tiga) hari, maksimal 27(dua puluh tujuh) hari.
 - 2). Minimum penempatan 1(satu) milyar rupiah.
 - 3). Bunga berdasarkan negosiasi antara bank dengan nasabah penyimpan(deposan) yang berkisar antara 5% (lima persen) sampai 6%(enam persen) per tahun.
- b. Deposito berjangka, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1). Minimum jumlah penempatan 1(satu) juta rupiah.
 - 2). Jangka waktu berkisar antara 1(satu) bulan, 3(tiga) bulan, 6(enam) bulan dan 12(dua belas) bulan.

- 3). Bunga deposito sebesar 4%(empat persen) untuk jangka waktu 1(satu) bulan dan 3(tiga) bulan sedang bunga 4,5%(empat koma lima persen) untuk jangka waktu 6(enam) bulan dan 12(dua belas) bulan.
4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Deposito Berjangka

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan deposito berjangka yaitu:

- a. Depositor adalah orang atau badan hukum yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dipergunakan dan menyimpannya di bank.
- b. Depositoris adalah terdiri dari bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, untuk menerima simpanan berupa uang dari orang atau badan hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Simpanan deposito yang ditempatkan oleh depositor kepada suatu bank berdasarkan hubungan kepercayaan.

Penggunaan jasa perbankan dengan cara membuka rekening tabungan berupa deposito berjangka, maka di dalamnya kita terikat hubungan rekening deposito berjangka antara bank dengan nasabah penyimpan dana(depositor) yang ditentukan secara sepihak oleh bank penerbitnya. Hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian pembukaan rekening deposito berjangka yang mana kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak antara lain sebagai berikut:

⁴⁶ Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)* (Jakarta: Balai Aksara, 1983), hlm. 12.

- a. Hak dan Kewajiban Depositoris yaitu antara lain sebagai berikut:
- 1). Hak depositoris adalah dapat menggunakan dan memperoleh keuntungan dari uang yang disetorkan oleh deposan, misalnya, uang yang disetorkan oleh deposan dipinjamkan kepada orang lain dengan bunga yang lebih tinggi dari ketentuan bunga deposito berjangka.
 - 2). Kewajiban depositoris yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a). Mengembalikan uang deposan setelah jatuh tempo dengan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh depositoris sendiri, misalnya, depositoris memberikan surat pemberitahuan jika deposito berjangka telah habis waktunya agar deposan dapat memperpanjang atau menghentikan tabungan deposito berjangka.
 - b). Melunasi semua biaya yang tertulis di dalam surat deposito berjangka dengan tepat waktu.
 - c). Menanggung segala kerugian atas hilangnya atau musnahnya uang deposan. Depositoris akan melunasi sesuai nilai nominal yang tercantum pada bilyet deposito berjangka yang bersangkutan jika ada kemerosotan nilai uang, seperti pada saat pembukaan rekening deposito berjangka.
- b. Hak dan Kewajiban Deposan yaitu antara lain sebagai berikut:
- 1). Hak deposan adalah menagih kembali semua prestasi yang menjadi kewajiban depositoris.

2). Kewajiban depositan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a). Mentaati semua prosedur yang telah ditetapkan oleh deponitoris karena sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada pembukaan rekening deposito berjangka.
- b). Boleh menarik kembali depositonya sebelum jatuh tempo. Kewajiban ini sangat tergantung pada masing-masing bank. Hal ini dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank, misalnya, pembayaran denda atau penalty, pencabutan bunga atau pembayaran biaya administrasi.

5. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Berjangka

Penulis dalam hal ini akan menguraikan tentang prosedur pembukaan rekening deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo yang menjadi objek penelitian dalam penulisan tesis ini. Prosedur pembukaan rekening deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menemui *customer service* dengan membawa identitas diri seperti, KTP, SIM atau identitas diri lainnya yang masih berlaku, kemudian mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito berjangka yang disodorkan kepadanya oleh *customer service* tersebut.
- b. *Customer service* akan mengisi data nasabah di dalam sistem komputer bersamaan dengan pembukaan rekening tabungan untuk wahana pembayaran bunga deposito berjangka tersebut.

- c. Nasabah kemudian menyetorkan dana sebesar jumlah nominal yang tercantum dalam formulir aplikasi pembukaan deposito berjangka yang bersangkutan berupa uang tunai atau dapat berupa cek bank yang bersangkutan ke bagian *teller*, oleh *teller* akan dikredit ke rekening tabungan nasabah tersebut.
- d. Nasabah kemudian menerima bilyet deposito berjangka dari bank yang bersangkutan sebagai bukti kepemilikan piutang atas nama dari bank tersebut.

6. Pencairan Deposito Berjangka

Hubungan antara deposan dengan bank dapat berakhir karena pelunasan atau pembayaran deposito berjangka sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank, yang terjadi pada saat berakhirnya tenggang waktu deposito berjangka dan atas permintaan deposan untuk menarik dananya sebelum atau sesudah berakhirnya tenggang waktu deposito berjangka, maka dalam hal ini bank akan memberitahukan secara tertulis melalui surat 1(satu) hari kerja sebelumnya, apabila deposan tidak datang pada tanggal berakhirnya tenggang waktu deposito berjangka(tanggal jatuh tempo) biasanya bank akan memperpanjang bilyet deposito berjangka tersebut, sedangkan apabila nasabah penyimpan(deposan) datang pada tanggal berakhirnya tenggang waktu deposito berjangka(tanggal jatuh tempo), maka berarti deposan menginginkan pencairan deposito berjangka miliknya, dengan demikian bank akan melakukan pembayaran atas deposito berjangka tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran atas deposito berjangka secara tunai kepada nasabah penyimpan(deposan).
- b. Pembayaran dengan cara mendebet ke dalam rekening giro atau tabungan milik nasabah penyimpan(deposan) pada bank di mana nasabah penyimpan(deposan) tersebut membuka rekening deposito berjangka.

Berdasar pelunasan atau pembayaran deposito berjangka yang belum jatuh tempo dilakukan dengan cara-cara yaitu, bahwa sebenarnya sama dengan halnya pelunasan atau pembayaran deposito berjangka yang sudah jatuh tempo, perbedaannya adalah deposito berjangka yang belum jatuh tempo akan mengenai penyesuaian mengenai suku bunga sesuai dengan peraturan deposito berjangka mengenai suku bunga deposito yang ditarik sebelum jatuh tempo.

Adapun prosedur pencairan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah(deposan) datang ke bagian *customer service* dengan membawa bilyet deposito berjangka asli dan bukti diri seperti, KTP, SIM atau identitas diri lainnya yang masih berlaku.
- b. *Customer service* kemudian mencocokkan arsip deposito berjangka pada bank dengan bilyet deposito berjangka milik nasabah(deposan).
- c. Berkas bilyet deposito berjangka yang akan dicairkan kemudian ditandatangani dan disetujui oleh pejabat bank bagian keuangan.

- d. Nasabah(deposan) kemudian menandatangani bilyet deposito berjangka di atas materai Rp. 6000,00.(enam ribu rupiah).
- e. Nasabah(deposan) kemudian membawa bilyet deposito berjangka pada bagian *teller* dan menerima dana sejumlah nilai nominal deposito berjangka beserta bunga yang diserahkan secara tunai atau dibukukan pada rekening tabungan nasabah(deposan) di bank tersebut.
- f. Pencairan sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah(deposan) hanya menerima dana sejumlah nilai nominal deposito berjangka dan bunga berjalan tidak dibayarkan karena dianggap sebagai denda atau *penalty*.

7. Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Penentuan bunga atas rekening deposito berjanagka meliputi, perhitungan pembebanan pajak penghasilan(PPH) atas deposito berjangka atas bunga yang dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo sesuai perja0njian antara deposan dengan bank. Contoh perhitungan bunga deposito berjangka yaitu sebagai berikut:

Misal diambil contoh deposito berjangka 1(satu) bulan dengan nominal 1(satu) juta rupiah(Rp. 1.000.000,00), dengan bunga 4%(empat persen) pertahun, penghitungan bunganya adalah sebagai berikut: $4\% \times 30 \text{ hari} / 365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = Y(\text{bruto})$ sedangkan Netto adalah $Y(\text{bruto})$ dikalikan 85%. *Netto* ini adalah jumlah nominal bunga deposito berjangka yang diterima deposan setelah dipotong pajak penghasilan yang ditentukan pemerintah sebesar 20%. Pembayaran pajak penghasilan (PPH) yang ditentukan pemerintah sebesar 20% atas rekening deposito berjangka yang dimiliki nasabah deposan hanya dikenakan

pada rekening deposito berjangka yang nilai nominalnya di atas tujuh juta rupiah(Rp. 7.000.000,00.).

Cara pembayaran bunga dapat dinyatakan dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito berjangka yaitu dengan 2(dua) cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran bunga secara tunai kepada nasabah(deposan).
- b. Pembayaran dengan cara mendebet pada rekening giro atau tabungan milik nasabah(deposan) pada bank dimana nasabah(deposan) membuka rekening deposito berjangka pada bank tersebut.

Adapun ketentuan mengenai besarnya bunga deposito berjangka antara bank satu dengan bank yang lainnya berbeda-beda dan hal ini menjadi wewenang intern dari bank yang bersangkutan. Besarnya bunga deposito berjangka menjadi wewenang intern bank tetapi Bank Indonesia menentukan batas maksimal bunga yang ditanggung oleh Bank Indonesia, dalam arti Bank Indonesia hanya akan menanggung bunga deposito berjangka sampai batas tertentu, jika suatu bank menentukan bunga di atas besarnya suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia, maka kelebihanannya itu menjadi tanggung jawab bank tersebut.

C. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

1. Arti Pentingnya Jaminan dan Pengertian Jaminan Kredit

Dunia usaha pada umumnya dan praktek perbankan pada khususnya, dimana terjadi perputangan antara satu pihak dengan pihak lainnya, kemungkinan akan timbul suatu kendala, bahwa pihak yang mempunyai kewajiban(debitor) akan

melalaikan kewajibannya kepada pihak yang berhak(kreditor), sehingga demikian akan menderita kerugian, untuk menjaga hal tersebut, maka diperlukan adanya jaminan/agunan yang menjamin dilaksanakan kewajiban dalam perutusan tersebut.

Pentingnya peranan jaminan ini tidak hanya pada saat terjadinya wanprestasi(ingkar janji) saja, melainkan juga pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak mengenai jumlah pinjaman, karena dalam praktek yang terjadi terutama dalam dunia perbankan, besar kecilnya pinjaman yang diberikan oleh kreditor sangat tergantung pada besar kecilnya jaminan yang diberikan oleh debitur. Peranan jaminan dalam suatu pemberian kredit, adalah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dengan tidak dibayarnya kembali kredit yang diberikan.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit disini mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan apabila debitur wanprestasi.

Mengenai arti pentingnya jaminan dalam pemberian kredit, Muhammad Djumhana memberikan pendapat bahwa intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditor unsur yang penting

dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitor adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditor, hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidaktentuan, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁴⁷

Mengenai jaminan ini dalam KUHPerdara tidak terdapat rumusan pengertiannya, namun oleh Prof. Wiryono Projodikoro, S.H. dikemukakan bahwa, jaminan itu dalam hukum berupa suatu tanggungan, bahwa hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam suatu perhubungan hukum akan dilaksanakan.⁴⁸

Pengertian di atas terlihat bahwa jaminan tersebut adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban dalam suatu perhubungan pokok, dengan demikian jaminan mempunyai sifat "*accessoir*" pada perhubungan pokok, sehingga tujuan jaminan adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban dari suatu perhubungan pokok.

Suatu hubungan perhubungan, di dalamnya apabila kita lihat secara seksama, kesediaan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada debitor biasanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya cenderung memberikan penilaian terhadap jaminan dari segi ekonomis. Lembaga-lembaga jaminan yang ada yang dipandang sebagai "*security factor*" bagi kreditor terhadap kemungkinan akan terjadinya wanprestasi dari debitor, sedikit banyak tidak terlepas dari

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 219.

⁴⁸ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 53.

pertimbangan-pertimbangan tersebut. Setidak-tidaknya dengan adanya jaminan ini diharapkan kreditor akan dapat terhindar dari resiko kerugian yang mungkin dideritanya jika debitor tidak memenuhi prestasinya.

Penilaian dari segi ekonomis terhadap jaminan erat kaitannya terhadap masalah pelaksanaan hak *verhaal* kreditor. Jaminan yang bersifat hak kebendaan, dalam pelaksanaan hak *verhaal* kreditor ditujukan pada hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor, misal kreditor pemegang gadai berhak untuk melelang barang yang digadaikan bila debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan sedangkan dalam jaminan yang bersifat hak perorangan, pelaksanaan hak *verhaal* kreditor ditujukan terhadap hasil penjualan benda-benda keseluruhan dari debitor.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan membedakan pengertian agunan dan jaminan. Pengertian agunan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28-02-1991 adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitor untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitor tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Surat keputusan tersebut di dalamnya juga dijelaskan bahwa agunan dapat juga berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain atau surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, sedangkan jaminan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, diartikan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan disini harus diartikan secara luas yakni tidak terbatas pada jaminan dalam pengertian materiil berupa agunan(*collateral*) saja melainkan juga meliputi jaminan dalam arti immateriil yaitu adanya itikad baik, kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan. Jaminan dalam arti immateriil ini juga meliputi mengenai watak dari debitor, kemampuan ekonominya, jalannya perusahaan, keadaan administrasinya dan lain-lain. Penilaian bank terhadap debitor dalam suatu permohonan kredit untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari kerugian bagi pihak bank atas munculnya kasus kredit bermasalah⁴⁹, biasanya bank selalu berpedoman pada factor-faktor sebagai berikut:

- a. Watak(*Character*). Ini bertalian erat dengan sifat pribadi termasuk perilaku pemohon yang berhubungan dengan sifat kejujuran seseorang untuk memenuhi janjinya pada kreditor dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- b. Kemampuan(*Ability*) yaitu ukuran *managerial ability* debitor(pemohon kredit). Kesanggupan untuk menggunakan kredit yang telah diterimanya dengan efisien dan bijaksana, yang merupakan kemampuan debitor untuk

⁴⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 93-94.

menggunakan kredit dihubungkan dengan kesanggupan untuk membayar kembali hutangnya.

- c. Modal(*Capacity*) yaitu ukuran tentang sumber-sumber kekayaan debitor sendiri yang merupakan modal utama untuk usahanya dan kredit dari bank berfungsi sebagai modal tambahan saja.
- d. Jaminan(*Collateral*) yaitu kekayaan yang dapat dijaminkan atau dapat dikaitkan sebagai jaminan untuk pengamanan dari kredit yang diberikan oleh bank.
- e. Keadaan ekonomi(*Condition Of Economy*) yaitu keadaan atau situasi ekonomi yang dapat membawa resiko atas realitas kredit yang diberikan oleh bank.

Kelima syarat-syarat ini merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman kredit.⁵⁰ Jaminan kredit oleh calon debitor lebih dari itu diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisa pemberian kredit dari bank, yang dengan demikian jaminan kredit(*collateral*) haruslah: pertama adalah *Secured* artinya, jaminan kredit(*collateral*) tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitor, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum dan yang kedua adalah *Marketable* artinya, apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi maka jaminan tersebut dapat dengan

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 81.

mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur.⁵¹ Penilaian mengenai apakah pemohon kredit memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bank menyediakan formulir yang memuat data-data yang wajib diisi oleh pemohon kredit.

Pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian pengikatan jaminannya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditor/bank yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Macam-macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2(dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul/lahir karena Undang-Undang atau dengan kata lain jaminan yang telah diatur dan ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dahulu. Hal ini diatur dalam Buku II KUHPerdara Pasal 1131, 1132, 1133 dan Pasal 1136. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

⁵¹ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 176.

perikatan perseorangan.” Hal ini berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitor, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang.⁵²

Pasal 1132 KUHPerdato mengatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan berrsama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Menurut pasal 1132 KUHPerdato ini, para kreditornya disebut kreditor konkuren, yang berarti bahwa semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum, di mana semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang”, berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor.

Pasal 1133 KUHPerdato mengatakan bahwa: “Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Pasal 1136 mengatakan bahwa: “Semua orang berpiutang yang tingkatnya sama, dibayar menurut keseimbangan.”

Namun dalam praktek, jaminan umum ini jarang dipakai, berhubung tidak menimbulkan rasa aman bagi pihak kreditor, karena kreditor tidak mengetahui

⁵² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 43.

secara jelas berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, benda benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perputangan debitor dan berlaku untuk semua kreditor.⁵³ Demikian pula apabila ada lebih dari satu kreditor, tidak diketahui juga hak masing-masing kreditor-kreditor tersebut, oleh karena itu, maka kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tertentu.

- b. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor,⁵⁴ yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.⁵⁵ Disimpulkan bahwa jaminan khusus ini merupakan jaminan hutang yang bersifat *kontraktual*, yaitu terbit dari perjanjian tertentu, jadi tidak timbul dengan sendirinya. Jaminan tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor, karena lebih jelas perjanjiannya. Jaminan yang lahir karena perjanjian ini adalah ada hak-hak jaminan yang adanya harus diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak. Tergolong dalam jenis ini adalah: Hipotik, Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia dan lain-lain.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁵⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 75.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 46.

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 44.

Jaminan khusus yang berupa Jaminan yang bersifat kebendaan atau dapat disebut dengan jaminan kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan ini sudah diatur dalam KUHPerdara, Jaminan kebendaan ini mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan serta mengandung asas *prioritesit* yaitu hak yang lebih dulu terjadi selalu diutamakan daripada hak-hak yang terjadi kemudian. Termasuk sebagai jaminan kebendaan antara lain gadai⁵⁷. Jaminan kebendaan meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. benda bergerak, lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia.
- b. benda tak bergerak/tetap, lembaga jaminannya adalah *hipotik* dan *credit verband*.

Jaminan khusus yang berupa jaminan yang bersifat perorangan atau dapat disebut dengan jaminan perorangan yaitu adanya pihak ketiga yang bersedia memenuhi pelaksanaan kewajiban debitor manakala debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Jaminan khusus yang berupa jaminan perorangan ini diatur di luar KUHPerdara. Jaminan perorangan ini mempunyai ciri-ciri menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor seumumnya (contoh: *borgtocht* atau pertanggung jawaban hutang).⁵⁸ Jaminan perorangan ini, posisi kreditor mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *loc. cit.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

kepada debitor yang utama juga kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitor lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit debitor.⁵⁹ Jaminan perorangan tersebut adalah penanggungan/*borgtocht*, yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1). *Personal guarantee.*
- 2). *Corporate guarantee.*

R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia berpendapat, bahwa jaminan yang baik atau ideal adalah jaminan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi(kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan(meneruskan) usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima(pengambil) kredit.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶⁰ Prof. R. Subekti, *Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19.

Keberadaan jaminan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian hukum baik kepada kreditor maupun kepada debitor, bagi kreditor, dengan diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu akan memberikan kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitor seandainya debitornya gagal membayar pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan bagi debitor dapat mempermudah memperoleh kredit dengan menjaminkan benda, dalam hal ini deposito sebagai jaminan.

3. Syarat Benda Sebagai Objek Jaminan

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan suatu utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya. Kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditor untuk menjual lelang pada waktunya, yaitu pada saat debitor telah wanprestasi, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut.⁶¹ Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, apapun jenis bendanya baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, asalkan suatu benda mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan, maka benda tersebut memenuhi syarat sebagai benda jaminan.

⁶¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hlm. 4.

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:⁶²

- a. *Secured*, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
- b. *Marketable*, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitor .

Jaminan yang berupa benda bergerak tidak berwujud adalah berupa tagihan-tagihan yang merupakan surat berharga. Mengenai surat berharga di sini yang mempunyai nilai ekonomis. Puwosutjipto menyebut dengan istilah surat perniagaan(*handelspapieren*), yang dibedakan menjadi 2(dua) yaitu: ⁶³ surat berharga(*waardepapieren*), yaitu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, mudah dijualbelikan dan diterbitkan sebagai alat bayar dan surat yang berharga(*papieren van waarde*), yaitu surat yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti diri bagi si pemegang atau orang yang menguasai surat yang mempunyai harga tersebut dan sulit diperjualbelikan.

4. Pengaturan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Bank

Deposito termasuk ke dalam jenis benda bergerak tidak bertubuh dan deposito juga dikenal sebagai piutang atas nama, sehingga kalau deposito

⁶² JohannesIbrahim. *op. cit.*, hlm. 71.

⁶³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Seri Hukum Surat Berharga* (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4.

dijadikan jaminan hutang pada suatu bank oleh debitor, maka menggunakan lembaga hukum jaminan gadai, oleh karena itu ketentuan mengenai gadai deposito tetap mengikuti peraturan yang terdapat di dalam KUHPerdata karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai gadai deposito tersebut.

Gadai diatur dalam Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 KUPerdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata, karena benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku. Ketentuan pengaturan tentang gadai di atas bertujuan untuk menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman dengan memberikan hak kepada kreditor untuk menguasai barang debitor sebagai jaminan. Apa yang dimaksud dengan gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata merumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkannya untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.”

Definisi Gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok Gadai, yaitu:⁶⁴

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada Kreditor pemegang gadai, sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*.

⁶⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT* (Semarang: FH UNDIP, 2006), hlm. 13.

- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor sendiri atau orang lain atas nama debitor.
- c. Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Gadai adalah hak kebendaan yaitu hak yang memberikan jaminan untuk membayar kembali hutang debitor pada saat debitor wanprestasi. Hal ini nampak kekuasaan pemegang gadai untuk menjual barang gadai jika debitor tidak memenuhi kewajibannya dan mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan barang gadai.

Penyerahan benda-benda yang digadaikan kepada kreditor dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi *bezitter* dalam arti *bezit* keperdataan (*burgerlijk bezit*).⁶⁵ Keadaan kreditor di sini yang piutangnya dijamin, terhadap perbuatan debitor terjamin, karena kreditor yang menguasai benda jaminan.⁶⁶ Adanya persetujuan untuk memberikan hak gadai bukan berarti hak gadai telah terjadi gadai, hak gadai bisa terjadi jika bendanya sudah diserahkan di

⁶⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 93.

⁶⁶ Prof. R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 77.

tangan pemegang gadai (*inbezitstelling*) oleh pemberi gadai atas persetujuan kedua belah pihak.

Sebelum benda-benda diserahkan oleh debitor kepada kreditor, perjanjian gadai akan selalu didahului dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian utang-piutang karena tanpa perjanjian pokok maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi. Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atautah cukup dengan lisan saja, tergantung kesepakatan para pihak, apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja, namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa “persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, oleh sebab itu perjanjian gadai dapat saja dibuat secara tertulis dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit bank, pengakuan utang, baik dapat dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan atau bisa secara lisan saja. .

Orang yang menggadaikan atau debitor adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum, dengan demikian orang yang masih di bawah umur atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-barangnya, jika hal tersebut tetap dilakukan maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.

Perjanjian gadai tersebut disebut perjanjian riil yaitu perjanjian yang tidak cukup dengan *konsensus* tapi disertai dengan penyerahan barang (penyerahan nyata). Hak gadai bersifat *accessoir*, yaitu hak gadai itu ada karena ada utang piutang sebagai perjanjian pokok atau pinjam meminjam. Konsekuensi perjanjian *accessoir* adalah perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya dialihkan, perjanjian gadai otomatis akan ikut beralih tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian utang-piutang. Perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian utang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Perjanjian gadai batal karena satu alasan tertentu maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asalkan dibuat secara sah.

Hak gadai juga mempunyai hak untuk didahulukan atau diutamakan (*droit de preference*) dalam pemenuhan piutangnya dari kreditor lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1133 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa gadai merupakan hak kebendaan karena mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference, azas prioriteit*), dapat dipindahkan dan

mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditor-kreditor lainnya (Pasal 1133 KH Perdata).⁶⁷

Tujuan gadai memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-kreditor dengan menjamin pelunasan piutangnya dari benda yang digadaikan, jika debitor wanprestasi.

Objek dari hak gadai adalah semua benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Benda bergerak tidak bertubuh diatur dalam Pasal 1152, 1153 dan Pasal 1154 KUHPerdata. Benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh dapat berupa macam-macam hak tagih(dalam hal ini dapat berbentuk surat berharga). Pembayaran sejumlah uang dapat diperoleh kreditor, dapat digunakan surat-surat piutang.⁶⁸ Surat-surat piutang atau bisa digolongkan sebagai surat berharga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Surat piutang atas nama(*vordering op naam*), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditor disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa. Surat berharga ini hanya memberikan kemungkinan pembayaran kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu dan ditentukan adanya syarat mutlak bahwa penggadaian itu harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban membayar agar ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan dari izin pemberi gadai. Misal, deposito berjangka.

⁶⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 96.

⁶⁸ R. Subekti, *loc. cit.*

Hal ini diatur dalam Pasal 1153 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“hak gadai atas benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa(*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditor tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”. Surat berharga ini memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang memegang surat itu, misal, obligasi, saham dan sebagainya. Pengadaianya dengan cara penyerahan surat itu kepada pemegang gadai. Hal ini diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

c. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk(*vordering aan order*), yaitu surat/akta yang didalamnya nama kreditor disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”. Surat berharga ini memberikan kemungkinan pembayaran uang kepada orang yang disebut pada surat itu atau orang yang ditunjuk oleh orang itu, misal, wessel, cek, promes. Pemberian gadai kecuali dengan penyerahan surat kepada pemegang gadai, masih diperlukan penyebutan dalam surat itu bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai dengan cara *endorsemen*. Hal

ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya *endossementnya*, penyerahan suratnya.”

Deposito berjangka dapat menjadi objek gadai karena deposito berjangka termasuk ke dalam kategori benda bergerak yang tidak bertubuh, sehingga dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Mariam Darus Badruzaman menerangkan bahwa benda-benda bergerak tak bertubuh dapat menjadi objek gadai yaitu tagihan-tagihan atau piutang-piutang, surat-surat atas nama, tunjuk dan surat-surat atas bawa. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa surat-surat atas nama, tunjuk dan surat atas bawa dapat menjadi objek gadai, dan deposito dapat dikategorikan sebagai surat-surat tersebut.⁶⁹

Deposito sebagai surat berharga merupakan benda bergerak tak bertubuh, memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, maka deposito dapat dijaminkan dengan gadai oleh pemiliknya. Penggadaian deposito adalah penyerahan deposito kepada orang lain(bank) dalam gadai, sebagai jaminan utang yang dipinjam oleh orang(debitor) yang menggadaikan deposito.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 56.

BAB III

DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA(PERSERO) CABANG SOLO

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo

1. Tatacara Pelaksanaan Perjanjian Kredit(Pemberian Kredit) dengan Jaminan Deposito Berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo

Sebelum penulis membicarakan mengenai tatacara pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, terlebih dahulu penulis menguraikan factor-faktor yang menjadi pertimbangan PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo menerima deposito berjangk sebagai jaminan kredit. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Likuiditas tinggi, maksudnya mudah dicairkan jika terjadi kredit macet atau wanprestasi dan bank mendapatkan *fresh money*, dimana uangnya dapat diputar lagi untuk penyaluran kredit atau untuk pembiayaan lain karena deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dan dapat langsung dicairkan(*liquid*).
- b. Keamanan(*safety*), kemampuan bayar terjamin karena dana dipastikan selalu ada di bank.
- c. Pengikatan kredit tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, seperti pengikatan dengan jaminan kredit berupa sertifikat tanah.

Alasan-alasan yang menyebabkan debitor menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan hutang atau kredit yaitu tidak perlu mengadakan atau menyediakan harta-harta lainnya sebagai jaminan atas hutang atau kredit yang diperlukan dan pembayaran angsuran tidak terlalu berat seperti halnya kredit biasa.

Argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum deposito berjangka sebagai jaminan kredit adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberi keleluasaan bagi bank untuk menafsirkan agunan sebagai keyakinan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/6/UKU/tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir/tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan kredit.

Permasalahan deposan menghadapi kebutuhan uang yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan atau permodalan dalam usaha, sedangkan depositonya belum jatuh tempo dapat segera diatasi.

Adapun Syarat bagi suatu deposito berjangka yang dapat dijamin di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah hanya berupa semua deposito berjangka yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dan tidak menerima pengajuan permohonan kredit dengan jaminan deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank lain.

Praktek perbankan menunjukkan bahwa seseorang yang dimaksud untuk mendapatkan kredit dari bank, memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit. Adapun tatacara permohonan atau pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut:

- a. Debitur PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo datang ke bank dengan membawa identitas diri seperti, KTP atau SIM yang masih berlaku dan membawa deposito berjangka ke Bagian Pelayanan Kredit atau *Loan Service Officer*.
- b. Bagian Pelayanan Kredit atau *Loan Service Officer* akan menyediakan formulir permohonan kredit berupa Permohonan Kredit Swadana. Formulir permohonan kredit swadana ini terbagi dua(2) bagian dalam pengisiannya yaitu;
 - 1). Bagian yang harus diisi oleh pemohon kredit yang meliputi, data pemohon, data penghasilan pemohon, dan data mengenai kredit, di samping itu pemohon kredit juga diharuskan mematuhi peraturan pemohon kredit yang ditentukan secara sepihak oleh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, setelah pemohon kredit mengisi secara lengkap formulir permohonan kredit Swadana tersebut kemudian menandatangani di atas materai Rp. 6.000,00(enam ribu rupiah).
 - 2). Bagian yang hanya dikhususkan untuk diisi oleh pejabat bank yang berwenang untuk itu yaitu, mengenai catatan verifikasi dan

keputusan. Permohonan kredit Swadana ini dibuat rangkap dua(2), satu untuk debitor dan yang satu lagi untuk arsip bank.

- c. Pembuatan perjanjian kredit yang disebut dengan Perjanjian Kredit Swadana antara PT. Bnak Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dengan debitor yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, di samping itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, disertakan pula pemberian kuasa yang dibuat dalam bentuk surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada saat ditandatanganinya surat perjanjian kredit. Pemberian kuasa yang dimaksud tersebut adalah pemberian kuasa penuh kepada pihak bank sebagai kreditor untuk dan atas nama pemberi kuasa(debitor) untuk melakukan pemblokiran atas surat-surat deposito berjangka yang dijaminakan apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengenai pembayaran hutang atau kredit dalam Perjanjian Kredit Swadana.
- d. Kemudian debitor menyerahkan deposito berjangka ke *Loan Service Officer* atau Bagian Pelayanan Kredit untuk menjamin pembayaran kembali hutang debitor kepada bank karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- e. Selanjutnya diadakan pengikatan terhadap deposito berjangka tersebut oleh bank kepada debitor dengan menandatangani Akta Gadai Deposito, dengan akta ini pemohon kredit menggadaikan dan menyerahkan bilyet

deposito berjangka miliknya secara gadai kepada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo. Akta Gadai Deposito ini dibuat rangkap 2(dua), satu untuk arsip bank dan satu lagi untuk debitor.

- f. Semua berkas yang berupa Permohonan Kredit Swadana, Perjanjian Kredit Swadana dan Akta Gadai Deposito dibawa ke Bagian Administrasi Kredit.
- g. Di bagian Administrasi Kredit di sini, ada *Legal Officer* akan mengadakan pemeriksaan untuk menilai permohonan kredit dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan, semisal salah satunya meneliti atau memeriksa mengenai jaminannya, dalam hal ini bilyet deposito berjangka mengenai keasliannya, legalitasnya serta kebenaran dari isinya, serta oleh *Legal Officer* ini akan ditentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh *Loan Section Head* atau Kepala bagian Kredit sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kredit swadana.
- h. Setelah pemeriksaan oleh *Legal Officer* selesai dan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan kredit swadana yang telah ditentukan oleh bank telah dipenuhi debitor dan telah dapat dianggap lengkap dan sempurna, maka persetujuan terhadap permohonan kredit diberikan oleh *Loan Section Head* atau Kepala Bagian Kredit dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Swadana, apabila debitor menyetujui ketentuan dan syarat penyediaan fasilitas kredit menurut Surat Persetujuan Pemberian Kredit Swadana ini, maka sebagai tanda persetujuan debitor atas ketentuan dan syarat di dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit Swadana ini,

hendaknya Surat Pernyataan yang dilampirkan pada surat ini, debitor tanda tangani dengan benar di atas materai Rp. 6.000.00(enam ribu rupiah).

- i. Kemudian pencairan kredit dilakukan dengan cara mentransfer dana sebesar kredit yang telah disetujui bank ke rekening tabungan debitor.

Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo memberi istilah Kredit Swadana berdasar Surat Edaran Direksi Nomor 09/DIR/BKR/0792 tanggal 31 Juli 1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Swadana.

Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo seperti di atas, perlu diketahui bahwa, jangka waktu kreditnya dibatasi yaitu maksimal 1(satu) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang lagi. Jumlah pemberian kredit sebesar 90%(sembilan puluh persen) dari nominal deposito berjangka yang dijamin dan besarnya bunga kredit sewaktu-waktu dapat berubah dan sebelumnya diberitahukan kepada debitor, tetapi untuk saat ini besarnya bunga kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah 12%(dua belas persen) per tahun. Ketentuan besarnya bunga kredit dengan jaminan deposito berjangka di atas bunga deposito berjangka.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila debitor(pemohon kredit) telah dapat memenuhi dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo tersebut dalam upaya permohonan kredit dengan jaminan deposito berjangka dan apabila pihak bank(dalam hal ini *Legal Officer*) juga telah melakukan

pemeriksaan yang mendalam mengenai syarat-syarat dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka dari pemohon kredit dan dianggap telah lengkap dan sempurna, maka bank akan melakukan pemberian kredit kepada pemohon kredit(debitor) dengan cara mentransfer ke rekening tabungan debitor sebesar 90%(sembilan puluh persen) dari nilai nominal deposito berjangka yang dijaminkannya.

Kredit mempunyai arti kepercayaan, dengan dasar ini maka pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, kepercayaan dari pemberi kredit bahwa, penerima kredit akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, dan mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun demikian, karena ada tenggang waktu antar pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut, maka dalam setiap pelepasan kredit atau pemberian kredit dimungkinkan timbul adanya wanprestasi dari penerima kredit, agar pihak bank terlepas atau terhindar dari kerugian atau setidaknya meminimumkan kerugian akibat wanprestasi dari debitor, maka bank dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo melakukan tindakan pengamanan dengan cara meminta debitor agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan kredit.

Menghadapi praktek perbankan dalam hal pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang bersifat baku atau *standart* tersebut di atas, debitor pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab jika tidak menyetujuinya berarti permohonan kreditnya gagal. Perjanjian baku atau *standart*

seperti ini pada dasarnya tidak memberikan peluang kepada pihak lain (dalam hal ini debitor) untuk merundingkan atau meminta perubahan dari kreditor (dalam hal ini bank). Perjanjian yang berbentuk baku atau *standart* tersebut biasanya terdiri dari klausul-klausul yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh bank selaku kreditor.

Prosedur pengambilan kredit dengan jaminan deposito berjangka sangat mudah, murah, sederhana, tidak berbelu liku atau berbelit belit karena jaminan telah ada dan nyata disimpan bank dalam bentuk deposito. Pelaksanaan tersebut tidak perlu mengeluarkan dana yang besar dan prosesnya cepat sehingga dana cepat langsung dipakai untuk kegiatan pendanaan usaha nasabah.

Praktek dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka tidak perlu survei kelayakan atas jaminan dan pihak bank tidak perlu lagi repot repot untuk melihat dan mengecek kelengkapan karena dana telah tersimpan oleh pihak bank dan waktu yang ada tidak terbuang sia-sia.

2. Bentuk Ikatan Jaminan Deposito Berjangka dalam Perjanjian Kredit di PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo

Berdasar data yang penulis peroleh dari penelitian lapangan, bentuk ikatan jaminan deposito berjangka dalam perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo adalah “gadai”, hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo selalu meminta bilyet deposito berjangka

milik debitor yang digunakan sebagai jaminan sampai debitor melunasi hutangnya.

Penyerahan bilyet deposito berjangka adalah penyerahan nyata, sehingga terhadap bilyet deposito berjangka tersebut hanya dapat dijaminkan satu kali. Ketentuan penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijaminkan dapat dijumpai dalam Akta Gadai Deposito di PT bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo Pasal 1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyeran secara nyata(gadai) dari deposito berjangka telah dilakukan oleh pemberi gadai/deposan/debitor kepada penerima gadai/pihak bank dan dengan ini bank menyatakan telah menerima dari pemberi gadai dan perjanjian ini berlaku juga sebagai tanda terima yang sah.”

Adanya penyerahan bilyet deposito berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara Tentang Gadai yang menyatakan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Mengenai bentuk perjanjian gadai dan bentuk pemberitahuannya kepada debitor, KUHPerdara tidak menentukan dalam bentuk lisan atau tertulis, dalam praktek PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo membuat perjanjian gadai yang sekaligus pemberitahuannya dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan antara pihak bank sebagai pemberi kredit(kreditor) dengan deposan

selaku penerima kredit(debitor), yang dituangkan dalam Akta Gadai Deposito yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. Pembuatan perjanjian gadai dan pemberitahuannya tersebut tercantum dalam Pasal 1 Akta Gadai deposito. Bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan tersebut merupakan bentuk pengikatan barang atau benda jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, yang secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dimaksudkan untuk keperluan pemberitahuan pembuktian apabila dikemudian hari timbul atau terjadi kemungkinan adanya wanprestasi dari debitor, dengan demikian maka bank telah mempunyai alat bukti yang kuat, sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

Deposito berjangka pada hakekatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang di bank tertentu dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan. Deposito berjangka ini diterbitkan atas nama sehingga dapat dikatakan bahwa, deposito berjangka tersebut merupakan surat piutang atas nama maka dalam hal pengikatan jaminannya harus menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dalam penjaminan surat piutang atas nama yaitu lembaga hukum gadai, akibatnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka berlaku syarat-syarat hak gadai atas piutang atas nama, seperti yang termaksud dalam Pasal 1151-1153 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya perjanjian gadai yang merupakan persetujuan untuk memberikan hak gadai(*pand overeenkomst*).
- b. Adanya penyerahan barang atau benda gadai pada kreditor(*inbezitstelling*).
- c. Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan.

Berdasarkan syarat-syarat gadai atas piutang atas nama seperti di atas, perjanjian gadai atas deposito berjangka dalam praktek perbankan di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo telah memenuhi Pasal 1151-1153 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya perjanjian gadai antara bank dengan debitor yang berbentuk tertulis dengan akta di bawah tangan yang dituangkan dalam suatu Akta Gadai Deposito.
- b. Bilyet deposito berjangka diserahkan debitor secara gadai kepada bank(kreditor), hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Akta Gadai Deposito.
- c. Adanya perjanjian gadai yang disebut dengan Akta Gadai Deposito yang sekaligus merupakan pemberitahuan kepada debitor sebagaimana bunyi Pasal 1 Akta Gadai Deposito.

Anggapan bahwa jaminan mengandung pengertian, apabila debitor lalai atau tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, maka benda jaminan tersebut dapat dilelang dan hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitor yang bersangkutan. Anggapan jaminan seperti di atas tidak berlaku dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka,

yang mana pengikatan jaminan tersebut dengan gadai, dikarenakan deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan sehingga dengan sendirinya juga tidak dapat dilelang.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di sini bahwa adanya gadai tidak membuat bank menjadi pemilik deposito berjangka yang digadaikan kepadanya oleh debitor, bank selaku kreditor(penerima gadai) dalam hal ini hanyalah sebagai *detentor*(penyimpan) saja, tidak berhak untuk mengalihkan hak gadai pada pihak lain, dengan demikian posisi bank sebagai kreditor adalah lemah dibandingkan posisi debitor, apabila kelak debitor wanprestasai, hal ini dikarenakan deposito berjangka adalah piutang atas nama yang mana dalam pencairannya hanya dapat dilakukan oleh debitor sebagaimana nama yang tercantum dalam bilyet deposito berjangka yang bersangkutan. Menjamin hak-hak bank supaya terlindungi dalam pemberian kredit, yang mana supaya kredit yang diberikan debitor dapat kembali sesuai dengan yang diperjanjikan, dibuatlah pula klausul-klausul dalam perjanjian gadai atas deposito berjangka mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada bank(penerima gadai) oleh debitor(pemberi gadai). Klausula-klausula mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi dalam praktek perbankan di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo tercantum dalam Akta Gadai deposito Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemberi gadai dengan ini memberikan kuasa kepada bank dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian dari perjanjian kredit dan kuasa ini tidak dapat

dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau sebab-sebab lain apapun untuk:

- 1). Memperpanjang deposito berjangka yang digadaikan tersebut bila jangka waktu berakhir sampai dengan seluruh pinjaman(kredit) Swadana tersebut telah dilunasi seluruhnya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
- 2). Mencairkan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunga-bunganya bila peminjam lalai seperti dimaksud Pasal 2 Akta Gadai ini.
- 3). Menerima hasil pencairan seluruh deposito berjangka yang digadaikan tersebut berikut bunga-bunganya untuk membayar seluruh pinjaman kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

Tindakan-tindakan bank yang terdapat dalam kuasa dengan hak substitusi dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan bank selaku kreditor apabila kelak terjadi wanprestasi dari debitor, yang mana dalam hal seperti ini bank selaku kreditor menginginkan kepastian pembayaran kembali atas kredit yang diberikan kepada debitor.

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo

Bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo tersusun atas pasal demi pasal

secara kronologis, berisi hal-hal yang pokok, cukup singkat namun padat tanpa ketentuan-ketentuan yang panjang lebar yaitu meliputi hal-hal pokok sebagai berikut: a. Para pihak, b. Besarnya kredit, c. jangka waktu kredit, d. Jaminan, e. Pemberian kuasa, f. Wanprestasi.

Penjelasan lebih jelasnya untuk mengetahui mengenai isi perjanjian kredit tersebut, maka penulis akan menguraikan satu persatu hal-hal tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

a. Para pihak.

Mengenai para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah bank sebagai kreditor/pemberi kredit (lihat lampiran halaman 7 dan 12) dan deposan sebagai debitor/penerima kredit (lihat lampiran halaman 7 dan 12). Perjanjian kredit ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu:

1). Hak kreditor yaitu sebagai berikut:

- a). Menerima bilyet deposito berjangka sebagai benda jaminan secara gadai dari debitor dan bilyet deposito berjangka tersebut tetap berada di Bank Tabungan Negara sampai dengan kreditnya dinyatakan lunas (lihat lampiran halaman 4 dan 12).
- b). Bank berhak atau mempunyai kuasa untuk memperpanjang dan/atau mencairkan dan sekaligus membayar kewajiban yang timbul karena perpanjangan kredit oleh debitor sebagaimana

yang tercantum dalam surat kuasa yang dibuat oleh debitor untuk kreditor/bank(lihat lampiran halaman 11).

- c). Apabila debitor lalai membayar kewajiban angsuran pokok setiap bulannya, maka tanpa pemberitahuan kepada debitor, bank berhak mencairkan dana jaminan untuk membayar seluruh hutang debitor(lihat lampiran halaman 8 dan 13).
 - d). Apabila debitor lalai membayar kewajiban bunga setiap bulannya selama tiga bulan, maka tanpa pemberitahuan kepada debitor, bank berhak mencairkan dana jaminan untuk membayar seluruh hutang debitor(lihat lampiran halaman 8 dan 13).
- 2). Kewajiban kreditor yaitu sebagai berikut:
- a). Menyediakan fasilitas kredit bagi debitor atau peminjam(lihat lampiran halaman 4).
- 3). Hak debitor yaitu sebagai berikut:
- a). Menerima fasilitas kredit swadana yang untuk selanjutnya disebut menerima pinjaman/kredit(lihat lampiran halaman 4).
 - b). Debitor wajib membayar hutangnya sebelum akhir jangka waktu kredit dengan perhitungan yang ditetapkan oleh bank(lihat lampiran halaman 8).
- 4). Kewajiban debitor yaitu sebagai berikut:

- a). Wajib mempergunakan kredit sesuai dengan yang ditetapkan atau diperjanjikan(lihat lampiran halaman 2).
- b). Untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit oleh debitor maka debitor wajib memberikan jaminan berupa bilyet deposito berjangka miliknya(lihat lampiran halaman 8).
- e). Debitor wajib melunasi kredit dalam waktu yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit swadana(lihat lampiran halaman 8).
- d). Debitor harus membayar kepada bank seluruh kewajibannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga(cara pengembalian kredit) dengan dua pilihan cara(lihat lampiran halaman 3) yaitu:
 - Pembayaran pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo sedang bunga tiap bulan dipotong dari: bunga deposito yang dijaminan atau dari giro/tabungan debitor.
 - Pokok dan bunga dibayar perbulan dengan angsuran yang telah ditentukan oleh bank dan harus dibayar paling lambat pada tanggal sejak ditandatanganinya perjanjian kredit yang merupakan tanggal penarikan kredit dan mulai berlaku satu bulan kemudian sejak penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

- e). Debitur harus membayar kepada bank biaya provisi yang besarnya 1%(satu persen) dari maksimal kredit(lihat lampiran halaman 8)
- f). Debitur harus membayar bunga pinjaman yang besarnya telah ditentukan oleh bank yang diperhitungkan sejak hari berikut dari tanggal penarikan kredit sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutang pada setiap bulannya. Keterlambatan membayar bunga yang melewati tanggal pembayaran yang disepakati dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tunggakan bunga untuk setiap harinya. Keterlambatan pembayaran bunga ini dibatasi sampai tiga bulan sejak berlakunya perjanjian kredit swadana, apabila lalai membayar bunga melebihi tiga bulan, maka bank berhak mencairkan dana jaminan debitur untuk melunasi hutang debitur baik pokok, bunga, denda dan lainnya, tanpa pemberitahuan secara apapun juga kepada debitur. Penentuan pembebanan bunga pinjaman sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank dan akan diberitahukan sebelumnya kepada debitur(lihat lampiran halaman 8).

b. Besarnya kredit.

Praktek pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka, ukuran mengenai batas maksimum kredit(besarnya kredit) yang dapat diberikan oleh PT.

Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo kepada debitor telah ditetapkan ukurannya yaitu, 90%(Sembilan puluh persen) dari nilai nominal bilyet deposito berjangka yang dijaminan, jadi apabila suatu deposito berjangka dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) akan dijadikan jaminan kredit maka maksimal kredit yang dapat diberikan oleh bank adalah RP. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: $90\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah). Debitor apabila menginginkan pengajuan kredit kurang dari 90% dari nilai nominal deposito berjangka yang dijaminan maka oleh bank boleh saja sepanjang tidak melebihi batas maksimal pemberian kredit yang telah ditentukan oleh bank(lihat lampiran halaman 2).

c. jangka waktu kredit.

Mengenai jangka waktu kredit dengan jaminan deposito berjangka , PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo menentukan batas maksimalnya 1(satu) tahun sedangkan batas minimalnya 1(satu) bulan. Debitor dalam hal ini dapat menentukan sendiri jangka waktu kredit sepanjang tidak melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh bank dan debitor di samping itu dapat juga meminta perpanjangan waktu kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank.

Deposito berjangka dalam hubungannya sebagai jaminan kredit, akan timbul permasalahan apabila jangka waktu kredit melebihi jangka waktu jatuh tempo pembayaran deposito berjangka yang dijaminan, misal apabila deposito berjangka jatuh temponya satu bulan tetapi deposito berjangka tersebut tidak

dilakukan perpanjangan otomatis oleh deposan sekaligus sebagai debitor dalam perjanjian pembukaan rekening deposito berjangka, kemudian oleh deposan tersebut dijadikan jaminan kredit di bank yang menerbitkannya dengan jangka waktu kredit enam bulan. Menghadapi hal tersebut, pihak bank selaku pemberi kredit perlu melakukan tindakan pengamanan. Praktek perbankan, untuk deposito bejangka jenis *time deposit* tanpa perpanjangan otomatis seperti kasus di atas, maka PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo melakukan pemblokiran sehingga apabila deposito tersebut telah jatuh tempo, pihak debitor tidak dapat mencairkannya karena dipergunakan sebagai jaminan kredit. Peran administrasi perbankan di sini sangat penting terhadap ketelitian dan keamanan deposito berjangka yang dipergunakan sebagai jaminan kredit. Biasanya nomor rekening deposito tidak akan keluar dalam komputer apabila deposito tersebut dijadikan jaminan kredit, berarti telah dilakukan pemblokiran sehingga deposito berjangka tersebut tidak dapat dicairkan sedangkan terhadap deposito berjangka jenis *Automatic Roll Over(ARO)*, apabila menghadapi kasus seperti di atas, tidaklah mengalami kesulitan, sebab apabila deposito tersebut telah sampai pada jangka waktu pengambilan, maka secara otomatis akan diperpanjang lagi jatuh temponya, demikian seterusnya sampai jangka waktu habis.

d.Jaminan.

Adanya jaminan dalam perjanjian kredit diketahui dari Pasal 4 Perjanjian Kredit Swadana di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo yaitu, “untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali kredit, debitor memberi jaminan berupa deposito yang ditempatkan di PT. Bank Tabungan

Negara(Persero) Cabang Solo(lihat lampiran halaman 8).” Jaminan ini akan dikembalikan kembali kepada debitor jika kreditnya telah lunas(lihat lampiran halaman 4).

Bilyet deposito berjangka yang dimaksud dalam perjanjian kredit tersebut adalah surat tanda bukti penyimpanan uang di Bank Tabungan Negara yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan(deposan) dengan bank yang bersangkutan. Bilyet deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo hanyalah bilyet deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank Tabungan Negara di wilayah mana saja, sedangkan bilyet deposito berjangka yang diterbitkan oleh bank lain, oleh Bank BTN tidak dapat diterima untuk dijadikan jaminan pemberian kredit.

Salah satu ketentuan atau syarat mengenai gadai terhadap piutang atas nama menurut Pasal 1150-1153 KUHPerdara, bahwa benda yang digadaikan harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan pemberi gadai(Syarat *inbezitstelling*). Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, syarat *inbezitstelling* ini dipenuhi bersamaan dengan ditandatanganinya Akta Gadai Deposito(lihat lampiran halaman 12). Benda jaimnan yang telah diikat dalam Akta Gadai Deposito tersebut diserahkan kepada bank selaku kreditor(lihat lampiran halaman 4), untuk mencegah debitor mencairkan dana jaminan dan memudahkan bank dalam hal akan meminta pembayaran hutang debitor apabila debitor wanprestasi.

Orang yang berhutang(debitor) atau pemberi gadai menurut ketentuan tersebut tetap sbagai pemilik barang(*eigenaar*) yang digadaikan, kreditor/bank hanyalah *detentor*/penyimpan saja, tidak berhak untuk mengalihkan hak gadai kepada pihak lain. Menimbulkan masalah apabila jaminan mengandung pengertian bahwa, jika debitor lalai maka benda jaminan dapat dilelang dan hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitor yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1154 dan Pasal 1155 KUHPerdato, padahal deposito berjangka tidak dapat diperdagangkan sehingga dengan sendirinya juga tidak dapat dilelang. Pasal-pasal tersebut yaitu berbunyi sebagai berikut: Pasal 1154 KUHPerdato

Ayat (1): “Apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.”

Ayat(2): “Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Pasal 1155 KUHPerdato:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Permasalahan seperti ini dalam praktek, diatasi dengan cara pemberian kuasa dari debitor kepada kreditor/bank, untuk mencairkan seluruh deposito yang dijadikan jaminan kredit oleh debitor untuk membayar seluruh hutang

peminjam(debitor) kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya(lihat lampiran halaman 11). Penyelesaian demikian dimungkinkan karena benda gadai merupakan piutang atas nama sehingga tidak dapat diperdagangkan dan dengan sendirinya juga tidak dapat dilelang.

e.Pemberian kuasa.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain untuk mewakilinya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit disertakan pula pemberian kuasa yang dibuat dalam bentuk surat kuasa, yang dimaksud pemberian kuasa itu adalah pemberian kuasa penuh kepada pihak bank sebagai kreditor untuk dan atas nama pemberi kuasa(debitor) untuk melakukan pencairan deposito berjangka apabila debitor lalai melaksanakan kewajibannya dan/atau memperpanjang jangka waktu kredit dan sekaligus membayar kewajiban yang timbul karena perpanjangan kredit tersebut. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara, atau karena sebab apapun juga(lihat lampiran halaman 8 dan 10).

Berdasarkan hal tersebut maka pemberi kredit/bank berwenang dan berhak menagih hutang debitor sampai lunas seluruhnya, karena kuasa tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Swadana.

f.Wanprestasi.

Adapun wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah wanprestasi yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran hutang atau kredit. Pengertian wanprestasi menurut PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kredit Swadana Tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan yaitu sebagai berikut(lihat lampiran halaman 8):

- 1). Debitur tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian kredit swadana dalam batas waktu sebagaimana dalam ayat (1) Pasal 3 perjanjian ini.
- 2). Debitur tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga kredit selama 3(tiga) bulan.

Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana tersebut mengatakan bahwa, bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan apabila debitur wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 ini, hal ini mengandung syarat alternatif yang berguna untuk mempersingkat dan mempermudah pelaksanaan eksekusi dana jaminan deposito berjangka.

Sesungguhnya wanprestasi merupakan hal yang tidak diinginkan, baik pihak bank selaku kreditor maupun pihak debitur, maka ada upaya dari bank untuk mencegah wanprestasi karena hubungan baik yang sudah berjalan lama, di mana debitur adalah pengguna jasa perbankan di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Tabunga Negara(Persero) Cabang Solo untuk mencegah wanprestasi adalah dengan memberitahukan kewajiban membayar angsuran kredit atau hutang kepada debitor melalui telepon. Pemberitahuan melalui telepon ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu antara pukul 13.00 wib sampai menjelang kas bank tutup pukul 15.00 wib, setelah kas bank tutup pukul 15.00 wib dan debitor tidak datang untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit atau hutang, maka debitor dinyatakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana Tentang Pelaksanaan(Eksekusi) Dana Jaminan.

Uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila terjadi wanprestasi dari debitor dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(Eksekusi) Dana Jaminan(lihat lampiran halaman 8) dan dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Akta Gadai Deposito(lihat lampiran halaman 13), yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Jikalau peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya, dan untuk itu pemberitahuan secara apapun juga tidak diperlukan, maka bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut di atas untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok. bunga, denda dan biaya lainnya.”

Ayat (2): “Pemberi gadai dengan ini juga memberi kuasa kepada bank untuk mencairkan deposito tersebut.”

Penyelesaian tentang hutang debitor apabila terjadi wanprestasi untuk lebih memperjelas lagi, maka terlebih dahulu akan dikemukakan contoh kasus di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo sebagai berikut:

Debitor bernama Sri Wigati menggunakan deposito berjangka sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan dalam perjanjian pemberian kredit, debitor menginginkan memperoleh kredit sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah). Pembayaran angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama sampai bulan ketiga lancar, tetapi pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran keempat, debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan deposito yang dijaminkannya belum jatuh tempo. Berdasarkan klausula-klausula perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, maka penyelesaian hutang debitor apabila terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut:

- PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo mencairkan deposito berjangka yang belum jatuh tempo sebagai jaminan hutang atau kredit sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran yang keempat di mana debitor wanprestasi.
- Pihak bank memperhitungkan antara jumlah hutang atau kredit dari debitor sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan angsuran pokok dan bunga yang sudah dibayar debitor selama tiga kali sejak tanggal

penandatanganan perjanjian kredit, sehingga akan didapati sisa hutang atau kredit.

- Selanjutnya pihak bank memperhitungkan antara jumlah deposito berjangka sebagai jaminan hutang atau kredit dengan angsuran pokok dan bunga yang keempat serta sisa hutang atau kredit debitor. Bunga berjalan atas deposito berjangka sebagai jaminan kredit tidak dibayar bank kepada debitor melainkan menjadi milik bank, dari perhitungan tersebut didapat sisa hutang debitor karena jumlah nominal deposito berjangka sebagai jaminan lebih besar dari jumlah sisa hutang atau kredit, angsuran pokok dan bunga yang keempat.
- Sisa uang debitor dari hasil perhitungan tersebut akan dikembalikan atau ditransfer bank ke rekening debitor.

B. Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Merupakan Perjanjian *Accessoir* Dalam Lingkup Lembaga Jaminan Kredit.

Proses pemberian kredit perbankan dengan jaminan deposito berjangka antara bank dengan debitor(deposan) dibuat dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang terbagi atas perjanjian utang piutang(perjanjian pokok), dimana perjanjian ini mempunyai alasan sendiri(tidak tergantung pada adanya perjanjian lain), serta diikuti perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain (perjanjian pokoknya), yang berupa pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada

pihak bank. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit.

Pengikatan jaminan merupakan bentuk antisipasi oleh pihak bank apabila debitur tidak mau membayar kewajibannya atau utang-utangnya. Pembuktiannya dibuat suatu perjanjian secara tertulis, ini dimaksudkan supaya bank mempunyai alat bukti yang kuat atau sempurna dalam membuktikan adanya hubungan hukum yang dibuat bank dengan debitornya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkannya di kemudian hari. Perjanjian secara tertulis disini mengandung pengertian bahwa perjanjian kredit bank bisa dibuat dengan akta otentik dan bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan.

Perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Akta otentik adalah: suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.
2. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, di buat antara para pihak yang berkepentingan saja, bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Pasal 1151 KUHPerdara, yaitu: “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan segala alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.” Perjanjian gadai bentuknya dalam KUHPerdara tidak disyaratkan apa-apa, oleh

karena itu, bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk tertentu pada setiap perjanjian gadai. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, tergantung kesepakatan para pihak. Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, dibuat dalam suatu akta, bisa akta otentik maupun akta di bawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima gadai, yang terpenting bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang meliputi perjanjian pokok(perjanjian utang-piutang) dan perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) yang mana keduanya dibuat dengan akta dibawah tangan.

Mengenai jaminan ini dalam KUHPerdato tidak terdapat rumusan pengertiannya, namun oleh Prof. Wiryono Projodikoro, S.H. dikemukakan bahwa, jaminan itu dalam hukum berupa suatu tanggungan, bahwa hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam suatu perhubungan hukum akan dilaksanakan.⁷⁰

Pengertian di atas terlihat bahwa jaminan tersebut adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban dalam suatu perutusan pokok, dengan demikian jaminan mempunyai sifat "*accessoir*" pada perutusan pokok, sehingga tujuan jaminan adalah untuk menjamin pemenuhan kewajiban dari suatu perutusan pokok.

⁷⁰ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 53.

Pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit, sehingga perjanjian pengikatan jaminannya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitor dengan pihak kreditor/bank yang bersangkutan.

Perjanjian gadai tersebut disebut perjanjian *riil* yaitu perjanjian yang tidak cukup dengan *konsensus* tapi disertai dengan penyerahan barang (penyerahan nyata). Hak gadai bersifat *accessoir*, yaitu hak gadai itu ada karena ada utang piutang sebagai perjanjian pokok atau pinjam meminjam. Konsekuensi perjanjian *accessoir* adalah perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya dialihkan, perjanjian gadai otomatis akan ikut beralih tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian utang-piutang. Perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian utang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Perjanjian gadai batal karena satu alasan tertentu maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asalkan dibuat secara sah.

Deposito berjangka sebagai jaminan kredit bank merupakan benda bergerak yang tidak berwujud (tak bertubuh), menurut kerangka hukum jaminan dalam sistematika KUHPerdara termasuk kategori jaminan khusus yaitu jaminan karena perjanjian dan merupakan jaminan kebendaan serta deposito berjangka merupakan surat piutang atas nama, oleh karena itu dalam hal penjaminannya harus diikuti

dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjaminan surat piutang atas nama, yaitu menggunakan lembaga hukum gadai. Gadai(*pand*) merupakan hak jaminan kebendaan.⁷¹ yaitu hak yang timbul atau lahir dari perjanjian gadai.⁷² Perjanjian gadai ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan perjanjian ikutan(*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok tersebut dalam hal ini adalah perjanjian kredit bank.⁷³ Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka dan Penyelesaian Hukumnya.

1. Kriteria Debitor telah Melakukan Wanprestasi

Dalam ranah perdata apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, lalai, alpa atau ingkar janji maka si berhutang tersebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam:⁷⁴

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁷¹ Tan Kamello dan M. Bahsan, *loc. cit.*

⁷² J. Satrio, *loc. cit.*

⁷⁴ Subekti, *op. cit.*, hlm. 45.

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya yang disebabkan karena debitor memang tidak berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang debitor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Disimpulkan bahwa debitor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.⁷⁵

- b. melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan, dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi.

- c. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.⁷⁶

- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Penyelesaian kredit perbankan pada dasarnya adalah merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri semuanya telah diatur mempunyai kewajiban masing-masing pihak, baik kreditor maupun debitor.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

Kriteria debitor telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut:

- a. Debitor tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit swadana(jangka waktu pelunasan kredit).
- b. Debitor tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran bunga kredit selama 3(tiga) bulan.

Poin a dan poin b ini telah tercantum dalam Perjanjian Kredit Swadana di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang solo, yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan(lihat lampiran halaman 8).

- c. Jikalau debitor/peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya.

Poin c ini telah tercantum dalam Akta Gadai Deposito di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo, yaitu dalam Pasal 2(lihat lampiran halaman 13)

2. Penyelesaian Hukumnya/Upaya Hukumnya Yang Ditempuh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo Apabila Terjadi Wanprestasai


Penyelesaian hukumnya/upaya hukumnya yang ditempuh PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo apabila terjadi wanprestasai yang dilakukan debitornya/peminjam kredit adalah sebagai berikut:

- a. Bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan kredit yang berupa deposito berjangka, ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan. Untuk mencairkan dana jaminan sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (1) di atas, debitor menyetujui dan sekaligus memberikan kuasa kepada Bank Tabungan Negara untuk membayar seluruh kewajiban bulanannya untuk pokok, bunga, denda dan biaya lainnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemilik dana jaminan, ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dalam Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(eksekusi) Dana Jaminan. Kuasa yang diberikan dalam perjanjian kredit swadana ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau dikarenakan sebab apapun, ini diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian Kredit Swadana(lihat lampiran halaman 8 dan 9).
- b. Jikalau peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya, dan untuk itu pemberitahuan secara apapun juga tidak diperlukan, maka bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut di atas untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Akta Gadai Deposito di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo(lihat lampiran halaman 13).

- c. Pasal 2 ayat (1) Akta Gadai Deposito tersebut di atas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Akta Gadai Deposito, yaitu bahwa, pemberi gadai dengan ini juga memberi kuasa kepada bank untuk mencairkan deposito/dana jaminan tersebut (lihat lampiran halaman 13).
- d. poin c di atas dipertegas lagi di dalam Pasal 4 Akta Gadai Deposito yaitu bahwa, Pemberi gadai dengan ini memberi kuasa kepada bank dengan hak substitusi, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPerdara atau sebab-sebab lain apapun untuk: (lihat lampiran halaman 13)
- a). Memperpanjang deposito berjangka yang digadaikan tersebut bila jangka waktu berakhir sampai dengan seluruh pinjaman (kredit) Swadana tersebut telah dilunasi seluruhnya baik pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.
 - b). Mencairkan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunganya bila peminjam lalai.
 - c). Menerima hasil pencairan seluruh deposito berjangka yang digadaikan berikut bunganya untuk membayar seluruh pinjaman kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.
- e. Pasal 5 Akta Gadai Deposito juga ditegaskan bahwa, Pemberi gadai menjamin bahwa deposito berjangka yang digadaikan, baik sekarang atau kemudian hari, tidak akan ada sitaan atau tuntutan dari pihak lain

yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas deposito berjangka yang digadaikan ataupun tidak dijaminkan kepada pihak lain dengan cara apapun dan karenanya bank dibebaskan oleh pemberi gadai dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut (lihat lampiran halaman 13).

Mekanisme yang dilakukan Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo apabila debitur wanprestasi yaitu dengan pencairan dana jaminan berupa deposito berjangka milik debitur yang dijadikan jaminan dalam Perjanjian Kredit Swadana dengan cara autodebet yaitu bahwa pihak Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo secara *automatically* dia mendebet atau diambilkan deposito berjangka milik nasabah debitur yang dijadikan jaminan hutang yang ditempatkan di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah sebagai berikut: pertama nasabah deposan PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit swadana di Bagian Pelayanan Kredi, selanjutnya pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit Swadana dan Surat Kuasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kredit swadana antara PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo dengan nasabah debitor yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank. Surat kuasa berisi pemberian kuasa penuh kepada pihak bank sebagai kreditor untuk dan atas nama pemberi kuasa(debitor) melakukan pemblokiran atas surat-surat deposito berjangka yang dijaminakan apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengenai pembayaran hutang atau kredit, selanjutnya penyerahan dan pengikatan deposito berjangka dengan menandatangani Akta Gadai Deposito antara kreditor dan debitor, selanjutnya semua berkas yang berupa Permohonan Kredit Swadana, Perjanjian Kredit Swadana dan Akta Gadai Deposito oleh *Legal Officer* diperiksa dan diteliti untuk dilakukan penilaian sebagai penentu apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak oleh *Loan*

Section Head atau Kepala bagian Kredit sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan kredit swadana, apabila telah dapat dianggap lengkap dan sempurna, maka persetujuan terhadap permohonan kredit diberikan oleh *Loan Section Head* atau Kepala Bagian Kredit dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Swadana dan debitor menandatangani Surat Pernyataan yang dilampirkan pada surat ini, selanjutnya pencairan kredit dilakukan dengan cara mentransfer dana sebesar kredit yang telah disetujui bank ke rekening tabungan debitor.

Pelaksanaan perjanjian kredit tersebut di atas tidak dibolehkan diajukan bagi nasabah bank yang tidak membuka rekening deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang solo.

2. Pengikatan jaminan deposito berjangka merupakan perjanjian *accessoir* dalam lingkup lembaga jaminan kredit sebab pengikatan jaminan merupakan pemberian jaminan oleh pihak debitor kepada pihak bank/kreditor sebagai jaminan hutang debitor yang mana pengikatan jaminannya dituangkan dalam perjanjian *accessoir*(perjanjian ikutan/perjanjian bantuan/perjanjian gadai) atau disebut juga dengan *pactum de contrahendo* yaitu perjanjian yang alasan dibuatnya bergantung pada adanya perjanjian lain(perjanjian pokoknya) dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Pembuatan akta pembebanan jaminan deposito karena secara parsial dalam perjanjian hutang-piutang ada perjanjian kredit dan perjanjian *accessoir* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian kredit bank.

3. Penyelesaiannya kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo adalah mengatasinya dengan cara sebagaimana telah diatur dalam klausul-klausul Perjanjian Kredit Swadana dan Akta Gadai Deposito yaitu:
 - a. Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana tentang Pelaksanaan(Eksekusi) Dana Jaminan yaitu, bahwa bank setiap saat dapat mencairkan dana jaminan berupa deposito berjangka apabila debitur wanprestasi.
 - b. Pasal 2 ayat (1) Akta Gadai Deposito: “Jikalau peminjam dinyatakan lalai oleh bank untuk membayar kembali hutangnya kepada bank, baik pokok, bunga, denda dan lainnya, dan untuk itu pemberitahuan secara apapun juga tidak diperlukan, maka bank berhak untuk mencairkan seluruh deposito tersebut di atas untuk membayar seluruh hutang peminjam kepada bank baik pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.”

Mekanisme pencairannya adalah dengan cara autodebet yaitu bahwa pihak Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo secara *automatically* dia mendebet atau diambilkan deposito berjangka milik nasabah debitur yang ditempatkan di Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo.

B. Saran/Rekomendasi

1. Sebaiknya Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo hanya boleh diajukan oleh nasabah deposan Bank Tabungan Negara di wilayah manapun.

2. Perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* sebaiknya dipisah sehingga nanti ketika jatuh tempo bukan menyerahkan jaminannya tapi penyelesaian kreditnya dulu.
3. Hendaknya PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang Solo memberikan sedikit kelonggaran waktu bagi debitor dalam hal pembayaran hutang atau kredit yang telah jatuh tempo, tapi debitor belum bisa melaksanakannya, dengan menetapkan batas waktu tertentu, dan jika debitor tidak dapat memenuhinya, maka bank dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit Swadana dan Pasal 2 ayat (1) Akta Gadai Deposito.



DAFTAR PUSTAKA

- Adwarman Karim, *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004.
- Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan (Deposito Berjangka)*, PT. Balai Aksara, Jakarta, 1979.
- _____, *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)*, Balai Aksara, Jakarta, 1983.
- Dr. Agus Pandoman, S.H, M.Kn, CMB, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama, PT. Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, April, 2017.
- Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Seri Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensasi dan Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1991.
- Johannes Ibrahim (2). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung, 2004.
- Marhainis Abdul Hay, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1975.
- Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978.

- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1992.
- OP. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986.
- Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Prof. Dr. Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Prof. R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, FH UNDIP, Semarang, 2006.
- Salim HS, *Tehnik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo, Mataram, 2015.
- Sidah, *Legalisasi Akta di Bawah Tangan*,
[http://hukumonline.co.id/2010/08/Legalisasi Akta Dibawah Tangan.html](http://hukumonline.co.id/2010/08/Legalisasi-Akta-Dibawah-Tangan.html),
 “Akses 5 Desember 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1885.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada bank*, , Alfabeta, Jakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Tan kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Thomas Suyitno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1991.

Titik Ttriwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Wiryo Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.

_____, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1981.



